

PENANGGULANGAN
KONFLIK SOSIAL
BERBASIS
PANCASILA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENANGGULANGAN
KONFLIK SOSIAL
BERBASIS
PANCASILA

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
Maya Shafira, S.H., M.H.
Mashuril Anwar, S.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL
BERBASIS PANCASILA**

Penulis:

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
Maya Shafira, S.H., M.H.
Mashuril Anwar, S.H.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

xii + 148 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, September 2020

ISBN: 978-623-6569-21-4

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku "Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila". Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk nabi kita Muhammad S.A.W., beserta para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras membuat negara ini begitu kaya akan budaya-budaya yang beraneka ragam. Namun keanekaragaman suku, budaya yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika tidak selamanya satu. Perbedaan suku, bangsa serta agama terkadang menimbulkan konflik-konflik masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis. Konflik-konflik masyarakat biasanya dipicu oleh adanya kesalahpahaman antar suku, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan aspirasi rakyat, sehingga memunculkan konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, konflik tersebut dipicu oleh perselisihan antar elit sosial dan politik yang membawa arogansi kesukuan yang cukup kental sehingga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban bernegara dan bermasyarakat. Konflik-konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda tetapi juga nyawa. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung, beberapa konflik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pada kasus konflik tanah di Kabupaten Mesuji, Waykanan, dan Tulang Bawang Barat, konflik masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, serta konflik masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan oleh para aparat kepolisian baik secara non penal maupun secara penal bahkan melalui sarana mediasi yaitu dengan mendorong tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan menyampaikan pernyataan sikap bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia tidak mengenal perbedaan suku dan agama serta jangan mudah terpengaruh oleh orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melihat kondisi di atas, upaya penanggulangan konflik masyarakat tidak mungkin dapat ditanggulangi secara partial oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh unsur yang terkait; yaitu seluruh jajaran pemerintah daerah (mulai dari Pemerintahan Daerah setempat, Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung sampai jajaran yang terendah yaitu perangkat desa), penegak hukum (kejaksaan, pengadilan), para akademisi, advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama. Hal ini dilakukan dengan harapan agar semua unsur yang terkait benar-benar berperan memberikan upaya penanggulangan terhadap konflik masyarakat yang benar-benar dilakukan secara cepat, tanggap dan terpadu/integral.

Secara umum buku ini menyajikan hasil analisa mengenai berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan konflik sosial, dan resolusi konflik berdasarkan pendekatan Pancasila. Kajian dalam buku ini bukan semata-mata didasarkan pada perspektif penulis belaka, namun didasari oleh hasil penelitian ilmiah dan teori-teori yang relevan. Provinsi Lampung menjadi obyek studi dalam buku ini karena Lampung adalah sebuah provinsi di ujung timur pulau Sumatera yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Lampung memiliki penduduk yang heterogen yang datang dari berbagai macam suku dan budaya. Selanjutnya buku ini menyajikan resolusi konflik berdasarkan pendekatan Pancasila dikarenakan Pancasila sejatinya sudah menjadi sistem negara yang final dan tidak boleh dipertanyakan lagi

mengenai kecocokan dengan kondisi negara Indonesia, dikarenakan Pancasila sudah dirumuskan sedemikian rupa untuk pas dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menerima dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dalam kehidupan keseharian merupakan juru damai dan penetralisir konflik. Dengan demikian, mengingat konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam perjalanan kehidupan setiap bangsa, maka salah satu solusi damai dan penyelesaian konflik khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial di negeri ini adalah penerimaan secara multak Pancasila sebagai sistem nilai dasar final, namun penerimaan final tersebut hanya pada tataran nilai dasar dan nilai instrumental, sedangkan pada tataran praksis haruslah selalu luwes dan bebas ditafsirkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan mungkin kesalahan di sana-sini terutama dalam penulisannya. Oleh karena itu, koreksi, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca sangat diharapkan dan diterima untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Tim Penulis

PRAKATA

Assalamualikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, sholawat teriring salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila".

Penulis menyadari dalam penulisan buku ini tidak terlepas dari kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk mengenai penulisan dan langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Pendanaan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2013.

6. AKP Drs. Kadir selaku Kasat Binmas Polres Lampung Selatan.
7. AKP Yustam Dwi Heno selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah.
8. Ibu Yusmiati selaku Kepala Biro Hukum Pemda Lampung Selatan.
9. Bapak M. Supriadi selaku Kepala Bagian Hukum Kesekretariatan Pemda Lampung Tengah.
10. Ibu Dr. Erna Dewi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Muchin Syukur selaku Tokoh Masyarakat Desa Agom, Kalianda Lampung Selatan.
12. Bapak Putu Wirya selaku Tokoh Masyarakat Desa Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.
13. Bapak Supriyanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Nambahdadi, Lampung Tengah.
14. Bapak Achmad Wanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Tanjungratu, Lampung Tengah.
15. Bapak Aditia selaku Pengurus Organisasi Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).
16. Rekan-rekan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam kegiatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Wassalammualikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SEKAPUR SIRIH | v |
| PRAKATA..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Istilah, Jenis, dan Penyebab Konflik..... | 6 |
| C. Isu-Isu Konflik dan Akar Permasalahannya | 11 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 17 |
| A. Teori Sosiologi Kriminal | 17 |
| B. Teori Konflik..... | 19 |
| C. Sub-Kultur Kekerasan (<i>Subculture of Violence</i>)..... | 20 |
| D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan..... | 22 |
| E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 28 |
| | |
| BAB III KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG..... | 32 |
| A. Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung..... | 32 |
| B. Konflik Tanah di Provinsi Lampung | 41 |
| C. Konflik Lampung Selatan (Konflik Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).... | 58 |
| D. Konflik Lampung Tengah (Kerusuhan antara Desa Tanjung Ratu dengan Desa Nambahdadi di Kabupaten Lampung Tengah) | 63 |

| | |
|---|------------|
| E. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Masyarakat di Provinsi Lampung | 66 |
| F. Analisis Konflik di Lampung..... | 73 |
| BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM..... | 78 |
| A. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek kepercayaan | 82 |
| B. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum secara materiel | 84 |
| C. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek sasaran perlindungan masyarakat..... | 85 |
| D. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum nonpenal | 86 |
| E. Penyelesaian Konflik Masyarakat melalui Sarana Mediasi Penal | 91 |
| BAB V RESOLUSI KONFLIK BERDASARKAN PENDEKATAN PANCASILA | 100 |
| A. Pancasila sebagai Ideologi..... | 100 |
| B. Pancasila dan Permasalahan SARA..... | 103 |
| C. Pancasila sebagai Resolusi Konflik | 105 |
| D. Penyelesaian Sengketa Menggunakan Prinsip Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal..... | 117 |
| E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal | 120 |
| F. Aktualisasi Nilai-nilai <i>Piil Pesinggiri</i> dalam Perspektif Pancasila | 121 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| BAB VI PENUTUP..... | 128 |
| A. Kesimpulan..... | 128 |
| B. Rekomendasi..... | 132 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 134 |
| INDEKS ISTILAH..... | 139 |
| INDEKS SUBJEK..... | 141 |
| DAFTAR SINGKATAN | 144 |
| BIOGRAFI PENULIS | 146 |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dulu dikenal dengan nusantara dihuni oleh ratusan kelompok etnik yang tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial berdarah sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial-humaniora menyebut bahwa konflik SARA dibangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia.¹ Di awal masa kemerdekaan konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad kedua puluh berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik. Perbedaan agama atau etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana.

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui “Jalan Reformasi Berdarah” telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali

¹ Z. Qodir, Z, *Kebhinekaan, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme*, Yogyakarta: UNISA, 2008, hlm. 131.

sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA.²

Pada satu sisi, keberagaman masyarakat, dengan hadirnya suku pendatang membawa dampak positif, terutama untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan nasional melalui proses asimilasi dan akulturasi budaya. Tonybee berpendapat bahwa penyebaran budaya ini dapat terjadi melalui beberapa jalur. *Pertama*, aspek budaya selalu masuk secara individual. *Kedua*, kekuatan menembus suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. *Ketiga*, unsur budaya yang masuk akan menarik unsur-unsur budaya yang lain. *Keempat*, aspek atau unsur budaya yang dinilai tidak berbahaya ditanah asalnya dapat berubah menjadi berbahaya bagi masyarakat yang didatanginya. Hal ini berarti bahwa budaya dalam suatu masyarakat itu dapat berubah.³ Di sisi lain, keberagaman masyarakat juga membawa dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakatnya. Keberagaman masyarakat seringkali memicu konflik sebagai akibat prasangka dan kecemburuan sosial ekonomi yang membawa unsur suku, agama, dan ras (SARA). Hal ini biasa terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, misalnya saja di Provinsi Lampung.

² Syamsuddin, Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 5

³ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 35.

Kehidupan bermasyarakat di Lampung mengalami krisis yang amat memilukan menjelang pergantian abad 21, kondisi tersebut tidak berbeda dengan beberapa daerah yang disebutkan di atas. Berbagai pihak telah memberi analisis masalah kerusuhan sosial dalam berbagai perspektif, misalnya analisis yang mengaitkan kerusuhan sebagai bagian dari rencana investasi usaha pembukaan lahan untuk perkebunan dengan memanfaatkan dinamika sosial-politik lokal. Konflik horisontal mengalami tahap pengkondisian sebagai wilayah tidak aman, karena itu menjadi alasan mendasar untuk menggelar proyek pengamanan besar oleh militer. Program transmigrasi yang merupakan program pembangunan pada era Orde Baru menjadi salah satu jalan proses penyebaran etnik dari suatu daerah ke daerah tertentu. Provinsi Lampung merupakan salah satu tujuan utama program transmigrasi sejak zaman Belanda sampai dengan zaman Orde Baru. Secara sosial budaya, Provinsi Lampung mempunyai karakter yang lebih majemuk dibandingkan dengan daerah lain. Karakter ini terbangun karena adanya keragaman etnik yang hidup di Lampung. Selain Etnik Lampung, terdapat juga penduduk pendatang yang berasal dari Etnik Bali, Jawa, Madura, Tionghoa, atau migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Verbist dan Pasya menyatakan bahwa program transmigrasi yang pertama disusun oleh Pemerintah Belanda dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat (38 juta jiwa pada tahun 1930) ke Lampung (dengan populasi 300.000 jiwa pada tahun yang sama).⁴ Pemerintah Indonesia melanjutkan program tersebut sampai tahun 1980-an. Pada tahun 1986, pemerintah Provinsi Lampung mengumumkan bahwa wilayahnya sudah tidak dapat lagi menampung para transmigran dan untuk pertama kalinya Lampung mengirimkan 66 kepala keluarga sebagai transmigran ke Provinsi Jambi. Namun, tertutupnya Provinsi Lampung sebagai wilayah transmigrasi tidak menjadi halangan masuknya pendatang karena letak wilayahnya yang dekat dengan Pulau Jawa. Sejauh ini, letak geografis Provinsi Lampung menjadikan provinsi tersebut sebagai

⁴ B. Verbist & Pasya, "Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik, dan Negoisasi Di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung", *Agrivita*. Vol 26. No.1. 2004, hlm. 1.

pintu masuk utama Pulau Sumatera bagian selatan. Selama lima puluh tahun terakhir, wilayah Lampung seluas 33.000 km² telah mengalami perubahan pemanfaatan lahan akibat pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk mengalami peningkatan lebih dari dua puluh kali lipat, dari 376.000 jiwa di tahun 1930 menjadi lebih dari 7.608.405 jiwa di tahun 2010 (BPS Provinsi Lampung, 2010). Menurut Sensus BPS Lampung, berdasarkan kriteria etnik/ bangsa diperoleh data statistik, Etnik Jawa sebanyak 4.113.731 (61,88 %), Etnik Lampung 792.312 (11,92 %), Etnik Sunda (Banten) 749.566 (11,27 %), Etnik Palembang Semendo 36.292 (3,55%), dan etnik lainnya seperti Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, Tionghoa, Bali, Madura, dan lain-lain.⁵

Provinsi Lampung merupakan daerah dengan keragaman agama, karakter, budaya, identitas etnik, pola-pola adat, kondisi geografis, rasa, dan ungkapan bahasa, serta berbagai kategori lainnya. Kondisi masyarakat yang begitu beragam memicu terjadinya gesekan antar kelompok etnik. Kesalahan persepsi kultur subyektif dalam menyikapi keragaman identitas etnik, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung tercermin dalam beberapa kasus kerusakan sosial seperti konflik di Kabupaten Lampung Selatan pada 27 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012 yang melibatkan Etnik Lampung (etnik pribumi/ mayoritas beragama Islam) dan Etnik Bali (pendatang/ mayoritas beragama Hindu) dipicu persoalan sepele yang tidak terselesaikan secara hukum adat istiadat yang berlaku. Konflik Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yaitu terjadinya aksi anarkis warga Kampung Buyut Udik dan Kampung Buyut Ilir terhadap Kampung Kesumadadi di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Konflik tanah di Kabupaten Mesuji, konflik tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan konflik tanah di Kabupaten Way Kanan.

Konflik dapat dicegah dengan menerapkan integrasi sosial yang ditentukan dengan pengetahuan dan sikap sekelompok etnik satu terhadap yang lain. Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan

⁵ Bethra Ariestha, "Akar Konflik Kerusakan Antar Etnik Di Lampung Selatan (Studi Kasus Kerusakan Antara Etnik Lampung Dan Etnik Bali Di Lampung Selatan)", *Skripsi*, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, hlm. 4.

SARA, maka negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antar kelompok etnik di masyarakat, sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat saling menghargai, memahami, dan bekerja sama. Tanpa ruang komunikasi memadai untuk seluruh elemen masyarakat, yang terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan di masa yang akan datang. Negara harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri.⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dirasa penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai penanggulangan konflik berbasis Pancasila. Pancasila sejatinya sudah menjadi sistem negara yang final dan tidak boleh dipertanyakan lagi mengenai kecocokan dengan kondisi negara Indonesia, dikarenakan Pancasila sudah dirumuskan sedemikian rupa untuk pas dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Seperti diungkapkan oleh KH. Marzuki Mustamar dalam sebuah ceramah bahwa Pancasila ibaratkan sebuah air putih yang mampu untuk diminum oleh orang sehat maupun orang sakit, berbeda dengan berbagai minuman lain seperti kopi, teh, susu, dan variasi lainnya yang diibaratkan sebagai ideologi-ideologi lain yang belum tentu bisa diminum (diterima) oleh masyarakat lain. Menerima dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dalam kehidupan keseharian sebagai upaya juru damai dan menetralsir konflik sesungguhnya tidak semudah dalam teori. Pengalaman masa lampau yang pernah salah dalam menafsirkan Pancasila hanya untuk digunakan sebagai sebuah doktrin justru malah menimbulkan konflik lebih lanjut. Dimasa kini semua pihak harus mengingat jika Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka yang mana nilai mutlak yang tak boleh diganggu gugat adalah Pancasila dalam nilai dasar sedangkan Pancasila dalam nilai praksis (penerapan keseharian) haruslah lebih luwes dan mampu dimaknai terbuka oleh semua pihak supaya tidak

⁶ Z. Qodir, *Op Cit*, hlm. 137.

berpotensi disalahgunakan untuk memeperteguh kekuasaan semata yang kemudian semakin memperbesar api konflik di negeri ini.

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam perjalanan kehidupan setiap bangsa, karena disisi positifnya konflik bisa memperkuat kesatuan sebuah bangsa, namun juga memiliki sisi negatif ketika tidak mampu ditangani. Salah satu solusi damai dan penyelesaian konflik khususnya yang berkaitan dengan konflik antar etnis di negeri ini adalah penerimaan secara multak Pancasila sebagai sistem nilai dasar final, namun penerimaan final tersebut hanya pada tataran nilai dasar dan nilai instrumental, sedangkan pada tataran praksis haruslah selalu luwes dan bebas ditafsirkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

B. Istilah, Jenis, dan Penyebab Konflik

Istilah konflik sangat sering kita dengar, mulai dari level yang sangat sempit yaitu konflik keluarga sampai dengan level yang sangat luas seperti konflik antar negara atau konflik internasional. Kita dapat mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Konflik berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti pertentangan. Konflik memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi maupun manajemen. Para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- 1) Konflik adalah pertentangan antara banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Karenanya konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan yang dapat bersifat positif atau bersifat negatif;⁷

⁷ Mitchell dkk, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yoyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.

- 2) Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan;⁸
- 3) Konflik adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan, tujuan yang bertentangan;⁹
- 4) Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai suatu obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik.¹⁰

Menurut Hardjana konflik, perselisihan, percekocokan, pertentangan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar dan amat mungkin terjadi.¹¹ Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat jika konflik itu diuraikan dan dilukiskan. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang/kelompok atau lebih, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau beberapa orang/kelompok tersebut saling terganggu. Konflik merupakan hal yang dapat atau biasa terjadi dalam hidup. Secara teoritis konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial, tidak hanya disebabkan karena adanya perjuangan untuk bertahan hidup dengan keterbatasan ruang/sumber daya (*struggle for limited space/resources*), tetapi dikarenakan adanya insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia (*innate instinct*).

⁸ S. Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001.

⁹ A. Engel dan Korf B, 2005, *Teknik-Teknik Perundingan dan Mediasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Roma: FAO, 2005.

¹⁰ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010. Lihat lebih lanjut dalam Bernhard Limbong, *Konflik Pertanian*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012, hlm 29, yang menyatakan bahwa: "konflik berasal dari kata Latin *configure*, yang diartikan sebagai proses social antara dua orang atau lebih bahkan kelompok yang salah satu pihak terdapat usaha untuk menyingkirkan dan menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya"

¹¹ AM. Hardjana, *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Ada beragam konflik, tergantung dari sudut pandang, sehingga jika dipandang dari aspek perilaku terhadap sasaran, maka konflik ada 4 kategori yaitu:¹²

- 1) Pra Konflik, yaitu ada perbedaan tetapi belum menjadi sumber konflik;
- 2) Konflik tertutup (*latent*), yaitu konflik tersembunyi atau tidak muncul dipermukaan tetapi terus berlangsung;
- 3) Konflik permukaan (*emerging*) yaitu konflik yang nampak/muncul hanya karena kesalahpahaman atas sasaran yang ingin dicapai;
- 4) Konflik terbuka (*manifest*) yaitu konflik atau pertentangan yang sangat nyata dan berakar sangat mendalam.

Wirawan (2010) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek:

- 1) Aspek subyek yang terlibat dalam konflik
 - (a) Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan;
 - (b) Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan;
 - (c) *Conflict of interest* berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki *interest* yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi.
- 2) Aspek substansi konflik
 - (a) Konflik realistis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi ataupun voting;
 - (b) Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungan dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.

¹² M. Afif Anshori, *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung*, Laporan Hasil Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2013, hlm. 90.

3) Aspek keluaran

- (a) Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi;
- (b) Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.

4) Aspek bidang kehidupan

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDH merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.


Suporahardjo membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal.¹³ Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal. Sumber konflik menurut Suporahardjo (adalah adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda.¹⁴ Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran antara lain perbedaan persepsi, perbedaan pengetahuan, perbedaan tata nilai, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim). Fisher menyebutkan penyebab konflik adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak.¹⁵ Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta

¹³ Suporahardjo, *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Bogor: Pustaka Latin, 2000. Lihat juga dalam Bernhard Limbong, *Op.cit.*, hlm 43-44, yang mengemukakan bahwa jenis konflik dapat terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan pihak yang terlibat dan berdasarkan struktur organisasi.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fisher dkk, *Op Cit.*

berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam. Menurut Wirawan konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana nampak pada diagram berikut ini.



(Sumber : Fisher et.al (2001))

Engel dan Korf menyebutkan ada 4 penyebab konflik Sumber Daya Alam (SDA) yaitu persaingan yang ketat akan pemanfaatan SDA, pertentangan antara hukum adat dan hukum positif, perubahan terkait dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan penggunaan SDA, kebijakan, program, kegiatan pengelolaan SDA sering menjadi sumber konflik, karena kebijakan sering ditentukan tanpa partisipasi, identifikasi dan konsultasi pemangku-kepentingan yang sering tidak tepat, penyampaian informasi yang tidak tepat, kapasitas kelembagaan yang tidak memadai, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan tidak memadai sehingga mempersulit identifikasi dan penyelesaian masalah.¹⁶ Secara umum persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat desa hutan yaitu pertama, kepastian hak penguasaan SDH (*forets tenuous security*), kedua Menurut Hardjana secara garis besar, penyebab atau inti konflik itu dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu masalah

¹⁶ Engel dan Korf, *Op Cit*.

struktural, masalah kepentingan, masalah perbedaan nilai, masalah perbedaan data, dan masalah hubungan antar manusia.¹⁷

Konflik dapat berintikan salah satu atau gabungan dua atau lebih diantara inti konflik yang telah disebutkan di atas.

C. Isu-Isu Konflik dan Akar Permasalahannya

Analisis akar permasalahan konflik dimulai dengan melakukan identifikasi dan menjelaskan konflik, batas-batasnya, dan saling keterkaitannya.

1) Menggali Asal-Usul Konflik

Menggali asal usul konflik bertujuan untuk mengetahui bagaimana interpretasi orang-orang terhadap sejarah sebuah konflik, dan menganalisa masalah yang besar dan kompleks sehubungan dengan penyebab konflik yang lebih kecil. Asal-usul konflik dapat mencakup sejumlah kejadian, masalah dengan hubungan, dukungan kebijakan yang lemah, hak guna dan kepemilikan, proses pengelolaan yang tidak jelas, pertentangan nilai-nilai dan lain-lain. Isu utama bagi para mediator adalah hubungan mereka dengan proses-proses pengelolaan konflik lokal yang ada. Apakah seorang mediator harus bekerjasama dengan petugas administratif dan yudisial yang formal atau informal, atau bekerja secara independen? Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi dimana seorang mediator diminta untuk bekerja. Mediator harus memiliki pemahaman atas proses-proses pengelolaan konflik lokal serta sejarah mengenai usaha-usaha pengelolaan konflik sebelumnya melalui penilaian/analisis awal. Instrumen Inti

a) Analisis akar permasalahan

Analisis permasalahan membantu memperjelas keterkaitan antara berbagai faktor yang berbeda dan penyebab-penyebab yang memicu konflik. Hal ini membantu dalam membentuk rantai sebab akibat yang sederhana, yang menunjukkan dinamika-dinamika mendasar dari konflik tersebut.

¹⁷ Hardjana, *Op Cit.* Lihat juga penyebab konflik Robbins, yang mengemukakan bahwa konflik juga dapat timbul kerana adanya kondisi yang melatarbelakangi (*antecedent conditions*), dimana konflik dapat bersumber dari tiga kategori yaitu komunikasi, struktur dan variable pribadi, dalam Bernhard Limbong, *Op.cit.*, hlm. 39.

b) Analisis Isu

Analisis isu yaitu melakukan identifikasi dan menspesifikasi isu-isu inti yang berkontribusi terhadap suatu konflik dan memberikan sebuah *checklist* kepada para mediator untuk menentukan 5 kategori yang berbeda dari isu tersebut. Mengembangkan suatu *time line* (waktu) dari konflik dapat membantu untuk mengklarifikasi urutan kejadian dan membantu tahapan berbeda dalam sejarah konflik. Pemetaan selalu berguna untuk pemahaman yang lebih baik terhadap dimensi spasial dan batas-batas dari sebuah konflik.

2) Memverifikasi Persepsi, Fakta dan Informasi yang Dibutuhkan

Fasilitasi efektif memungkinkan orang-orang untuk mengutarakan pengetahuan mereka tentang berbagai kejadian, asumsi-asumsi dan kecurigaan-kecurigaan mereka terhadap suatu konflik. Para pemangku kepentingan biasanya cenderung memiliki beragam interpretasi tentang sebab-sebab awal konflik dan faktor-faktor berkontribusi terhadap suatu konflik. Hal ini mendorong kebutuhan untuk memperoleh dan memahami sudut pandang lokal mengenai sebuah konflik melalui berbagai sudut pandang yang berbeda dari para pemangku kepentingan, guna mengidentifikasi fakta mana yang disetujui/disepakati, fakta mana yang harus diselidiki lebih lanjut, dimana informasi yang lebih banyak dibutuhkan sebelum membuat keputusan tindakan.

3) Melakukan identifikasi hubungan keterkaitan

Pemetaan penyebab-penyebab konflik dan urutannya dapat memperbaiki pemahaman mengenai hubungan-hubungan kunci antara apa yang mungkin terlihat sebagai kejadian-kejadian yang terisolasi (terpisah). Apa yang terlihat sebagai perselisihan lokal mungkin diperburuk oleh ketidaksamaan mendasar atau keputusan yang dibuat dari jauh, tanpa pengetahuan dari masyarakat masyarakat terpencil. Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat asli, ketegangan-ketegangan yang sudah berlangsung sejak lama antara sistem-sistem pemanfaatan lahan adat dan pemerintah, tujuan-tujuan pembangunan nasional dan globalisasi mungkin

terlihat tidak ada kaitannya dengan pengelolaan sehari-hari di area-area terpencil, namun faktor-faktor ini sering kali mempunyai pengaruh signifikan terhadap perselisihan-perselisihan lokal. Rentang waktu (*time line*) konflik Rentang waktu konflik memungkinkan untuk mempelajari tahapan konflik, bagaimana kejadian spesifik terjadi dan tindakan apa dan oleh pemangku kepentingan yang mana yang menjadi penyebab kejadian tersebut. Ketika konflik semakin jelas didefinisikan, jumlah pemangku kepentingan dalam konflik juga semakin jelas. Juga hubungan antara pemangku kepentingan dan antara pemangku kepentingan dengan isu-isu. Dalam sebuah proses pengelolaan sumber daya alam kolaboratif analisis pemangku kepentingan akan menentukan siapa yang sebaiknya terlibat dalam pengelolaan konflik. Hal-hal yang perlu diidentifikasi:

- Siapa para pemangku kepentingan;
- Seberapa besar setiap kelompok pemangku kepentingan dipengaruhi oleh konflik;
- Siapa yang paling dipengaruhi dan seharusnya terlibat langsung dalam mengelola konflik;
- Kekuasaan dan pengaruh relatif dan kelompok-kelompok yang berbeda sehubungan dengan isu-isu, termasuk setiap halangan terhadap partisipasi kelompok tertentu dalam proses pengelolaan konflik;
- Kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan;
- Kemungkinan tanggapan yang berbeda dari para pemangku kepentingan dalam konflik;
- Hubungan antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan;
- Kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam bekerja sama;
- Kemungkinan kontribusi dari setiap kelompok untuk mengelola konflik;
- Besaran/luasan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok saling tumpang tindih.

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi (terkena dampak) hasil dari suatu konflik, serta mereka yang mempengaruhi hasil tersebut. Para pemangku kepentingan mungkin memiliki identitas kolektif (seperti ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan atau keanggotaan kelompok pengguna sumber daya) atau memiliki karakteristik yang sama (seperti penggunaan sumber daya yang sama atau tinggal di daerah yang sama). Masing-masing kelompok pemangku kepentingan mempunyai kekuasaan relatif untuk mempengaruhi arah atau resolusi sebuah konflik. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai “kapasitas untuk mencapai hasil” (Ramirez, 1999). Termasuk di dalamnya kemampuan untuk membuat atau mencegah perubahan. Kekuasaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

- Kekuatan fisik, daya tahan, kapasitas untuk kekerasan;
- Pesona pribadi, karisma;
- Kekuatan emosional, keberanian, kepemimpinan, komitmen, integritas;
- Kekuatan sosial-ekonomi, politik : kontrol atas akses sumber daya, kepemilikan lahan, hak-hak, uang, barang-barang, status sosial ekonomi, institusi-institusi politik, SDM;
- Kekuatan budaya: norma-norma dan nilai-nilai yang mapan, pembenaran dan penguatan peran yang berbeda, hak dan kewajiban dalam masyarakat;
- Kontrol terhadap informasi : teknis, perencanaan, ekonomi, politik;
- Kemampuan : kapasitas atau keahlian;
- Kemampuan untuk memaksa : ancaman, akses kepada dan penggunaan media, ikatan kekeluargaan atau politik, mobilisasi tindakan langsung.

Kolaborasi berjalan dalam sebuah model pembagian kekuasaan. Para pemangku kepentingan saling memberikan otoritas satu sama lain untuk menghasilkan sebuah keputusan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak berarti bahwa pihak yang lebih kuat harus menyerahkan kekuasaan, atau semua sumber daya didistribusikan secara merata. Kolaborasi yang mendasar terjadi

ketika para pemangku kepentingan telah saling menyetujui legitimasi dan kekuasaan mereka untuk mendefinisikan masalah dan mengusulkan pemecahan. Ketidaksetaraan yang besar merupakan sebuah halangan bagi kolaborasi. Kelompok-kelompok yang kuat sering bertindak secara sepihak dan menolak untuk berunding atau berkolaborasi. Mereka juga mungkin memaksa pihak yang lemah untuk “menyetujui” sebuah keputusan. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui seberapa banyak kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan, jenis kekuasaan apa dan dari mana. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan membantu melakukan identifikasi dan menilai kekuasaan dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berbeda dalam sebuah konflik. Hubungan Antara para Pemangku Kepentingan Para pemangku kepentingan mempunyai sejumlah bentuk hubungan yang berbeda yang perlu diperhatikan dalam memahami konflik-konflik sumber daya alam, yaitu :

- Hubungan dengan sumber daya : hak, tanggung jawab dan manfaat/hasil yang diperoleh dari sumber daya.
- Hubungan satu dengan lainnya : secara individu, dalam kemitraan atau sebagai bagian dari aliansi yang lebih besar.

Kekuasaan dan kapasitas pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh kedua jenis hubungan tersebut. Hak akses dan kontrol, serta manfaat yang diperoleh dari sumber daya sering mendefinisikan peran dan kekuasaan para pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pengelolaan. Demikian pula aliansi dengan kelompok-kelompok, jaringan-jaringan dan tindakan-tindakan kolektif yang lain dapat menjadi alat dan cara tawar-menawar yang penting untuk mencapai pengaturan institusional yang baru dan diperlukan. Hubungan-hubungan antara para pemangku kepentingan juga dapat dipetakan untuk menilai tingkatan dimana mereka positif atau bermasalah. Interaksi-interaksi positif dapat mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk membangun dukungan dan aliansi-aliansi yang berguna dalam pengelolaan konflik.

4) Mempertimbangkan Gender

Pengelolaan sumber daya alam partisipatif yang efektif membutuhkan kolaborasi yang setara antara pria dan wanita. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan jenis kelamin dan isu-isu yang timbul dari peran yang berbeda, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Peran gender dalam sebuah masyarakat mempengaruhi kesetaraan, kesejahteraan, kekuasaan dan kesehatan. Peran yang berbeda antara pria dan wanita mempengaruhi :

- Siapa yang mempunyai akses ke sumber daya yang spesifik dan penggunaannya;
- Siapa yang mempunyai dan mengontrol pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal lainnya;
- Siapa yang menerima manfaat/keuntungan dari sumber daya alam, keputusan pengelolaan, proyek yang bisa menghasilkan pendapatan dan program pelatihan;
- Siapa yang mempunyai otoritas dan partisipasi dalam pembuatan keputusan;
- Siapa yang perlu didukung sehingga sumber penghidupan yang berkesinambungan dapat ditingkatkan untuk seluruh masyarakat.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat sering timbul dari ketidakseimbangan dalam peran, hubungan atau proses terkait dengan jenis kelamin. Wanita pedesaan biasanya mempunyai kerugian yang lebih besar dibanding pria karena pada umumnya mereka mempunyai :

- Status sosial, ekonomi dan hukum yang lebih rendah;
- Akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan teknis dan pelatihan, kredit, pasar dan pendanaan;
- Masukan yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali dalam perencanaan dan pembuatan keputusan.
- Hak pakai yang terbatas atau tidak ada sama sekali atas tanah, pohon, air serta produk-produk hutan yang lain.
- Secara proporsional hasil yang diperoleh dari sumber daya alam sangat sedikit.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Sosiologi Kriminal

Teori sosiologi kriminal mempelajari, meneliti dan membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu mempelajari, meneliti dan membahas mengenai hubungan seks dan umur dengan perasaan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.¹⁸ Tugas kriminologi untuk menjelaskan kejahatan-kejahatan yang ada perlu diteliti bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan, misalnya sampai seberapa jauh budaya feodalisme yang dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat Indonesia berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Begitu pula berbagai aspek budaya tertentu yang pada masa lampau dianggap sebagai baik dengan perubahan sosial mungkin justru mempunyai pengaruh besar dalam timbulnya kejahatan dan bentuk-bentuk penyimpangan sosial lainnya yang dapat menghambat tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur. Salah satu ciri masyarakat adalah stratifikasi sosial, misalnya pada masyarakat Jawa Kuno kita kenal adanya priyai dan orang kebanyakan, sedangkan pada masyarakat modern kita mengenal apa yang disebut sebagai kelas sosial. Dalam hubungan dengan kelas sosial perlu dipelajari sejauh mana adanya kelas sosial tersebut mempunyai pengaruh dalam

¹⁸ Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta; Restu Agung, 2007, hlm. 52

timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta konsekuensi-konsekuensi lainnya. Khususnya dengan mengingat keadaan masyarakat Indonesia pada dasawarsa terakhir ini mengalami perubahan sosial yang cukup pesat di samping pengaruh industrialisasi dan globalisasi, maka dalam mempelajari gejala kejahatan yang terjadi di masyarakat perlu kepekaan dan ketajaman dalam mengamati gejala-gejala sosial yang ada/sedang berlangsung, artinya seberapa jauh perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹⁹

Secara umum, setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Berkaitan dengan faktor budaya sebagai faktor kriminogen, Teori Konflik Kebudayaan menjadi salah satunya.²⁰ T. Sellin dalam buku *Culture Conflict and Crime* (1938), mengatakan bahwa konflik kebudayaan adalah konflik nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik kadang-kadang sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.²¹ Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Terjadinya konflik norma dengan berpindahnya orang desa ke kota, tingkat konflik tersebut dapat berbeda-beda. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain: bertemunya dua budaya besar, budaya besar menguasai budaya kecil, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.²²

a) Bertemunya dua budaya besar, konflik ini dapat terjadi bila aturan-aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan. Misalnya bertemunya orang-orang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 62.

kulit putih dengan orang-orang Indian di Amerika dimana bukan hanya terjadi kontak budaya dengan orang kulit putih tetapi juga agamanya, cara-cara bisnis dan minuman kerasnya yang dapat memperlemah suku Indian tersebut.

- b) Budaya besar menguasai budaya kecil, terjadinya konflik karena suatu budaya tertentu memperluas daerah berlakunya terhadap budaya yang lain. Hal ini terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya dengan diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Khabila di Al Jazair. Juga dalam kasus dimana hukum Soviet diberlakukan di Siberia.
- c) Bila anggota suatu budaya pindah ke budaya lain, konflik ini timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke daerah lain dengan budaya yang berbeda. Misalnya terjadi pada orang-orang Sicilia yang pindah ke Amerika, maka ia akan tunduk pada hukum Amerika (di Sicilia ada budaya Vendetta).

B. Teori Konflik

Teori konflik melihat suatu kejahatan yaitu dengan lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itu bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat traditional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).²³ Menurut *consensus model*, anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah., dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 104.

masyarakat. *Consensus Model* ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil di mana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.²⁴

Sedangkan *conflict model* mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. *Conflict Theory*, sebagaimana *Labeling Theory*, memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan pendekatan *labeling* maupun *traditional* yang berfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk *labeling* terhadap pelaku oleh sistem), teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri.²⁵ Menurut Marx dan Angel tentang teori konflik ini dapat dilihat dari beberapa dalil berikut ini.²⁶

- a) Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidak merataan distribusi sumber-sumber langka (pangan, sandang, papan).
- b) Mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan bagitu mereka tahu “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan.
- c) Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.

C. Sub-Kultur Kekerasan (*Subculture of Violence*)

Studi pertama mengenai sub-kultur kekerasan yang menghasilkan suatu teori darinya dilakukan oleh Wolfgang dan Ferracuti (1967) di Sardinia, Italia. Dalam konsep mereka mengenai sub-kultur kekerasan ini diungkapkan bahwa tiap penduduk yang

²⁴ *Ibid* Hal. 104 -105.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid* Hal. 107.

terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut Wolfgang dan Ferracuti menegaskan bahwa “*Subculture of Violence*” represents values that stand apart from the dominant, central, or parent culture of society”.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian Wolfgang dan Ferracuti ini telah dihasilkan suatu bibliografi dan amat penting bagi perkembangan studi kejahatan mengenai: psikologi dari pembunuhan, karakteristik pelaku agresif dan kultur yang mendukung kekerasan. Wolfgang dan Ferracuti juga menemukan indikator sub-kultur kekerasan di tiap-tiap kelompok dalam masyarakat, yakni: (1) *violent act* dan persiapan-persiapannya, dan (2) pembenaran secara verbal (*verbal justification*), telah mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:²⁸

- 1) *No subculture can be totally different from or in conflict with the society of which it is part. Subculture of violence is not entirely an expression of violence, for there must be interlocking value elements shared with the dominant culture.*
- 2) *The establish the existence of a subculture of violence does not require that the actors sharing in these basic value elements should express violence in all situations.*
- 3) *The potential resort or willingness to resort to violence in a variety of situations emphasizes the penetrating and diffusive character of this culture theme.*
- 4) *The subculture ethos of violence may be shared by all ages in sub-society, but this ethos is most prominent in a limited age group ranging from late adolescence to middle age.*
- 5) *The counter norm is non-violence.*

²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 58-59.

²⁸ *Ibid.* lihat lebih lanjut teori konflik Ralf Dahrendorf, yang menyatakan bahwa: “pertentangan kelompok paling mudah di analisis jika dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan” dalam Bernhard Limbong, *Op.cit.*, hlm. 38.

- 6) *The development of favorable attitudes toward, and the use of, violence in a subculture usually involved learned behavior and process of differential learning, association, or identification.*
- 7) *The use of violence in a subculture is not necessarily viewed as illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt about their aggression. Violence can become a part of the life style, the theme of solving difficult problems situation.*

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah politik kriminal sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.²⁹

Menurut Sudarto³⁰ politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana, yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 27.

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 20.

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief³¹ menyatakan:

"Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudarto³², mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Kepolisian;

³¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 4.

³² Sudarto, *op.cit.*, hlm. 114.

3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. G. Peter Hoefnagels juga telah memberikan pengertian yang sama bahwa *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Upaya penanggulangan kejahatan dalam konsep Kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³³

Mengutip pendapat Marc Ancel, yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi

³³ *Ibid*, hlm. 118.

mendahului sistem hukum pidana melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, dan pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Dalam beberapa hal tertentu “kita semua adalah penjahat”.³⁴ Jeremy Bentham pernah pula menyatakan, bahwa pidana janganlah diterapkan atau digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), antara lain dikemukakan oleh Sudarto:³⁵

“Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat dan modernisasi maka hendaknya dilihat dalam bagian keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.”

Pandangan politik kriminal, masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini merupakan "posisi kunci dan strategis" dilihat dari sudut politik kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus, dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan, bahwa "*the over all organization of society should be considered as anti criminogenic*" dan menegaskan bahwa "*community relations were the basis for crime prevention programmes*". Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra legal system*" atau "*informal system*" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan,

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

³⁵ Sudarto, *loc.cit.*

antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan pemanfaatan "*extra legal system* " atau "*informal system* ", maka di dalam "*Guiding Principles*" yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai "*traditional forms of social control*".

Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana, dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). Dari uraian tersebut dalam paragraf ini lebih menekankan pada peraturan-peraturan pidana dan sanksinya berkaitan dengan kebijakan kriminal. Kebijakan penal (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan. Salah satu kegiatan dalam kebijakan *penal* adalah tahap formulasi, dalam hal ini adalah pembaruan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan berbagai pendekatan kebijakan dalam arti bahwa:³⁶

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 6


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, G. Peter Hoefnagels³⁷ juga telah memberikan pengertian yang sama bahwa *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Upaya penanggulangan kejahatan dalam konsep Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *criminal policy*³⁸ dengan skema sebagai berikut:

³⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1969, hlm. 57.

³⁸ Barda Nawawi Arief, ,Op. Cit, hlm. 41.



E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³⁹

1. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturannya itu sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 42.

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian bahwa penegakan hukum akan terhambat apabila penegak hukum itu tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru;
- b. Yang rusak atau salah harus diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang harus ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.

Artinya apabila fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum itu kurang mumpuni, maka penegakan hukum itu sendiri akan terhambat.

4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian maupun ketertiban dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sediki banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum

positif tertulis. Artinya penegakan hukum akan terhambat apabila kesadaran masyarakat akan hukum itu kurang.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Budaya menentukan perilaku manusia, sehingga apabila budaya suatu masyarakat itu tidak baik maka akan menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu hal yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan);
- c) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

A. Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km⁴⁰ termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km.⁴¹ Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Pada tahun 2012, Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung melakukan pemetaan daerah rawan konflik di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, konflik di Provinsi Lampung, dapat dikelompokkan sebagaimana berikut:

- 1) Konflik antar agama/suku/etnis berjumlah 12 kasus yang terjadi di beberapa wilayah yaitu: Bandar Lampung (2), Lampung Timur (1), Tanggamus (3), Pringsewu (5), dan Lampung Tengah (1).

⁴⁰ BPS, Lampung dalam angka, 2012.

⁴¹ Atlas sumber daya pesisir Lampung, 1999.

- 2) Konflik Politik berjumlah 4 kasus yang terjadi di beberapa wilayah yaitu: Bandar Lampung (1), Tulang Bawang (1), Lampung Utara (1), dan Tanggamus (1).
- 3) Konflik Batas Wilayah/Daerah berjumlah 20 kasus yang terjadi di semua wilayah.
- 4) Konflik Industrial berjumlah 4 kasus seperti di Tulang Bawang (1), Mesuji (2), dan Lampung Timur (1).
- 5) Konflik Agraria/Lahan berjumlah 39 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
- 6) Konflik Sosial/Antar Kelompok berjumlah 44 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya pengkategorian rawan konflik tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Daerah rawan konflik di Provinsi Lampung

| No | Kab/ Kota | Jenis Potensi Konflik | | | | | | Jumlah |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | Antar umat beragama/ suku/etnis | Politik | Batas wilayah | Industrial | Agrari/ lahan | Sosial/ antar kelompok | |
| 1. | Bandar Lampung | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | 14 |
| 2. | Metro | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 3. | Lampun g Selatan | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 22 |
| 4. | Pesawaran | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Tulang Bawang | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6. | Tulang Bawang Barat | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 7. | Mesuji | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| 8. | Lampung Utara | - | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 10 |
| 9. | Way Kanan | - | - | 2 | - | 4 | - | 6 |
| 10. | Lampung Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 11. | Lampun g Barat | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 |
| 12. | Tanggamus | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 10 |
| 13. | Pringsewu | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
| 14. | Lampung Tengah | 1 | - | 2 | - | 2 | 8 | 13 |
| Jumlah | | 12 | 8 | 23 | 4 | 39 | 44 | 130 |

Sumber: Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung

Karakteristik konflik di Provinsi Lampung dapat dilakukan pemetaan daerah rawan konflik di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota terdapat 130 kasus konflik dan dapat dikelompokkan kedalam jenis potensi konflik antar lain konflik antar umat agama/suku/etnis 12 kasus, Politik 8 kasus, Batas Wilayah 23 kasus, Industrial 4 kasus, Agraria/Lahan 39 kasus dan Sosial/Antar Kelompok 44 kasus. Dari data tersebut diatas kasus terbanyak adalah konflik sosial/antar kelompok sebanyak 44 kasus, namun kasus tersebut terpicu dari konflik agraria, jadi domain kasus terbesar di Provinsi Lampung adalah masalah Agraria, dan sampai saat ini kasus masalah agraria masih dalam proses penyelesaiannya, mengingat persepsi pemerintah daerah bahwa masalah agraria menjadi domain penyelesaian di pemerintah pusat.

Akar masalah penyebab konflik di Provinsi Lampung secara umum dapat disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, terjadinya konflik disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
- b) Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok disebabkan perbedaan latar belakang budaya.
- c) Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan diantara individu atau kelompok.
- d) Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau system yang berlaku dalam masyarakat.

Konflik adalah suatu pernyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Jika konflik selalu ada, berarti konflik itu memang sebenarnya dibutuhkan. Manfaat konflik antara lain membuat masyarakat menyadari adanya banyak masalah, mendorong kearah perubahan yang dibutuhkan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan

psikologis dan menimbulkan kesenangan.⁴² Penyebab konflik antara lain:

- a) Kurangnya sumberdaya: dana, alat, orang
- b) Sikap berbeda, ketidaksetujuan, komunikasi buruk, lemahnya *team work* (kepercayaan)
- c) Struktur organisasi yang tidak cukup dan kurang jelasnya peran.
- d) Sedangkan gejala-gejala konflik antara lain:
- e) Ada sesuatu yang tidak beres: merasa gelisah, frustrasi, terhina, tersakiti hati, sedih, marah dan tidak setuju.
- f) Tidak saling bicara
- g) Sengaja merusak/menjatuhkan dan tidak kooperatif;
- h) Berkontradiksi, berkata-kata tidak baik;
- i) Debat, polemik, kelompok-kelompok;
- j) Ancaman dan tindakan merusak.

Sumber-sumber konflik sosial dapat dikategorikan pada tiga kategori yakni: Pertama, Perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi (*Access to Economic Resources and to Means of Production*) Kedua, Perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (*Social & Cultural Borderline Expansions*) Ketiga, Benturan kepentingan politik, ideologi dan agama (*Conflict of Political, Ideology And Religious Interest.*) Tidak mudahnya proses penyelesaian kasus konflik, selain merupakan konsekuensi dari kurangnya realisasi dukungan dana dari Pemerintah serta perangkat hukum yang memadai, hal ini juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah yang terkoordinasi di antara para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, aparatur keamanan, dan antar daerah maupun belum kuatnya ketahanan sosial dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus konflik tersebut. Dilihat dari pandangan mengenai pihak yang berkonflik dan sumber awal konflik ada tiga pendekatan, yaitu: pendekatan makro, mikro dan pendekatan konvergensi.⁴³

⁴² Tjosvold, Dean, *The Conflict-Positive Organisatio : Stimulate Diversity and Create Unity*, Addison Wesley, 1992.

⁴³ Leydi Silvana, "Mapping Conflict Areas Prone In Lampung Province", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 3, 2013, hlm. 172.

Pendekatan makro melihat sumber awal atau akar konflik berasal dari adanya persaingan antar kelompok dalam mengejar kekuasaan dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik antar kelompok pada tataran kesadaran. Pendekatan mikro atau *behavior* memandang sumber awal konflik dari adanya persaingan antar individu dalam pemenuhan kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar manusia yang agresif. Sementara pendekatan konvergensi, menjelaskan bahwa sumber konflik merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu dan kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya bersifat pribadi, namun karena setiap individu memiliki identitas kelompok tertentu dan ditambah dengan hal-hal tertentu maka menjadi konflik antar kelompok.

Teori konflik muncul sebagai reaksi munculnya teori struktural versus teori fungsional (Karl Marx) pada tahun 1950 dan 1960 an. Teori konflik banyak merebak diimplementasikan yang menyediakan alternatif terhadap pemecahan masalah sesuai teori struktural versus teori fungsional. Definisi konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Michael E. Brown, menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor di mana suatu daerah menjadi lebih rawan konflik dibandingkan daerah lain, yaitu:

- 1) faktor struktural, misalnya lemahnya Penguasa (Negara/Pemerintah);
- 2) faktor politik, misalnya adanya diskriminasi atau pengutamaan kelompok politik tertentu;
- 3) faktor ekonomi sosial, misalnya adanya resesi, dampak sosial pembangunan dan modernisasi; dan
- 4) faktor kultural/ persepsi, misalnya adanya diskriminasi kultural/ pertentangan sejarah.⁴⁴

Dalam perspektif ilmu sosial, konflik adalah sesuatu yang alamiah dalam kehidupan suatu masyarakat. Namun konflik menjadi persoalan ketika diekspresikan dengan tindakan kekerasan.

⁴⁴ *Ibid.*

Kekerasan dapat dilihat sebagai suatu manifestasi dari konflik yang tidak terlembagakan atau terinstitusionalisasikan. Sebaliknya konflik yang terlembagakan dapat dipecahkan secara damai.⁴⁵ Menurut Sihbudi dan Nurhasim, konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat.⁴⁶ Konflik akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik memang tidak terhindarkan, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman (*threat*) bias menjadi kesempatan (*opportunity*) dan bahaya timbulnya konflik yang terbuka secara meluas bias dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penanggulangan secara dini (*early warning system model*). Deskriptif teoritik ini memberikan argumen tentang pentingnya penentuan paradigma di dalam mengkaji konflik sosial, terlebih bila kajian ini akan dijadikan landasan untuk sebuah kebijakan. Jika dilihat dari dampaknya jenis konflik dapat dibagi ke dalam konflik yang konstruktif dan destruktif. Hal ini tergantung kepada pendekatan dalam melihat konflik. Ada dua pendekatan dalam melihat konflik, yaitu: pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Pendekatan pertama menganggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap bagian saling terkait dan berfungsi, sehingga berkembang keseimbangan.⁴⁷ Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan suatu sistem menentang fungsi-fungsi lainnya. Dilihat dari tujuan kepentingannya, konflik dapat dibagi ke dalam konflik (dalam budaya) individualistik dan kolektivistik.⁴⁸

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari unsur penyebab konflik, hubungan isu dan pelaku, kondisi yang mengitari konflik, dan sikap pelaku. Konflik individualistik melihat penyebab konflik sebagai instrumen bukan ekspresif sehingga sering memisahkan isu dengan pelaku konflik. Sebaliknya konflik kolektivistik melihat penyebab konflik lebih sebagai ekspresif, tidak memisahkan antara

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Reza Sihbudi, dkk, *Memahami Gejolak Daerahdaerah Rawan Konflik di Indonesia*, Jakarta: Kerjasama Kantor Menristek dengan LIPI, 2000.

⁴⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

⁴⁸ Gudykunst dkk, *Cultural and Interpersonal Communication*, Sage Publication, 1988, hlm. 278.

isu dengan pelaku yang berkonflik, konflik muncul ketika norma kelompok dari pelaku dilanggar, cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya tidak langsung terhadap konflik, artinya anggota kelompok berkeinginan kuat membentuk kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung. Ada kajian yang dilakukan oleh Willson dan Rylend yang dikutip oleh Samsu Aman (2006), mereka membahas strategi mengatasi konflik antara lain:

- 1) *Elimination* yaitu suatu sikap untuk mengundurkan diri dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik;
- 2) Mengurangi *domination* untuk memberi kepuasan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik;
- 3) *Minority Consent* artinya kelompok mayoritas yang menang namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan;
- 4) Kompromi artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik bias mencari jalan tengah; dan
- 5) *Integrasi* artinya pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan Dan ditelaah kembali sampai kelompok mencapai keputusan yang memuaskan bagi semua pihak.

Salah satu kajian tetapi yang cukup komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Mark R. Amstudz yang melihat konflik sebagai suatu “continuum” yaitu di satu titik ekstrim terdapat kondisi dan situasi “tak ada masalah/perbedaan” sementara di titik ekstrim satunya terdapat kondisi dan situasi yang diwarnai “perbedaan/ketidacocokan”.Diantara kedua titik itu terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Tension* atau ketegangan
- 2) *Dissagreement* atau ketidaksetujuan/ketidacepakatan
- 3) *Rivalry* atau persaingan
- 4) *Dispute* atau pertikaian
- 5) *Hostility* atau permusuhan
- 6) *Agretion* atau agresi
- 7) *Violence* ayau kekerasan

- 8) *Warfare* atau peperangan atau kalau hal itu dilihat sebagai pentahapan berjalannya suatu konflik, maka ada tahap diskusi dan jika masing-masing mau menang sendiri, maka proses berlanjut ke tahap polarisasi, dan perkembangan selanjutnya jika tidak ada lagi obyektifitas maka konflik memasuki tahap segregasi (saling menjauh, putus komunikasi), dan tahap paling berbahaya jika segregasi tidak bisa ditangani secara baik maka konflik memasuki tahap destruktif.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik antara lain :

1) Pencegahan dan Penanganan Konflik

Dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik, Pemprov Lampung telah melakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan konflik, diantaranya:

a. Pencegahan Konflik. Dapat dilakukan dengan:

- (1) memelihara kondisi damai dalam masyarakat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- (2) meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.
- (3) meliharaan kondisi damai dalam masyarakat
- (4) adanya sikap toleransi dan saling menghormati.
- (5) hormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat.
- (6) mengakui harkat dan martabat.
- (7) mengakui persamaan derajat dan hak tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit.
- (8) mengembangkan persatuan dan kebinekaan tunggal ikaan indonesia.
- (9) menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

b. Penanganan Konflik

- (1) Menciptakan Kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera;
- (2) Memelihara kondisi damai dan harmonis;
- (3) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi;

- (4) Memelihara keberlangsungan pemerintah;
- (5) Melindungi jiwa, harta benda, sarana umum;
- (6) Memulihkan fisik sarana & masyarakat

2) Kewajiban Pemerintah Dalam Meredam Potensi Konflik

- a. Memperhatikan aspirasi masyarakat
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Melakukan program perdamaian
- d. Mengintensifkan dialog antar kelompok
- e. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
- f. Membangun karakter bangsa
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan Kearifan lokal
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan masyarakat dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha.

3) Membangun Sistem Peringatan Dini

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik;
- b. Penyampaian data dan informasi secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan modal asing;
- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi konflik antara lain :

- 1) Mensosialisasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan Intruksi Menkopolkam selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 05 dan 07 Maret 2013 di Ruang Rapat Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
- 2) Membentuk Tim Terpadu dan Menyusun Rencana Aksi Terpadu tingkat Provinsi Lampung berdasarkan kewenangan konflik

tingkat Provinsi, dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- 3) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu tingkat Kabupaten Kota serta langkah-langkah terpadu guna meredam dan penyelesaian konflik yang terjadi tingkat Kabupaten/Kota, dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- 4) Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Aksi Terpadu Tingkat Nasional dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota sedang menyusun Rencana Aksi Terpadu Tingkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Tingkat Nasional.

B. Konflik Tanah di Provinsi Lampung

Tanah hutan dan atau kawasan hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dinamis. Untuk itu tanah hutan dan atau kawasan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, tanah hutan dan atau kawasan hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Provinsi Lampung, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Tanah hutan dan atau kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan kepentingan nasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan Provinsi Lampung. Sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penguasaan dan pengelolaan tanah hutan dan atau

kawasan hutan senantiasa harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dan bertanggung jawab. Pengaturan penguasaan tanah hutan dan atau kawasan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah hutan dan atau kawasan hutan sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan hubungan hukum antara orang dengan tanah hutan dan atau kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai terhadap tanah hutan dan atau kawasan hutan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Untuk hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber daya hutan dan atau kawasan hutan mempunyai peran penting dalam menyediakan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja. Hasil dari tanah hutan dan atau kawasan hutan merupakan komoniti yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan tanah hutan dan atau kawasan hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan dan atau kawasan hutan sebagai sumber bahan baku industri.⁴⁹ Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan atau di kawasan hutan diatur oleh Menteri Kehutanan. Sejalan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan tanah hutan dan atau kawasan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah

⁴⁹ Dimiyanti Gedung Intan, "Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 187.

daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Mengantisipasi timbulnya konflik pertanahan, maka perkembangan aspirasi masyarakat, maka di dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang Undang Pokok Agraria, termasuk di dalamnya tanah hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan pada areal hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang Undang Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari tanah hutan dan atau kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua tanah hutan dan atau kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan pada tanah hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaatan tanah hutan dan atau di kawasan hutan dilakukan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan atau kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Agar pelaksanaan pengelolaan tanah

hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Hak penguasaan tanah hutan tetap berada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Menteri Kehutanan hanya mengenai hutan dalam arti tegakan-tegakan yang ada dikawasan hutan, tidak meliputi kewenangan mengenai tanahnya.

Masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana menemukan cara penyelesaian masalah pertanahan untuk mengelola konflik pertanahan, penyelesaian konflik perseorangan, badan hukum swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan kekerasan atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁵⁰ Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh, dan menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan dan masyarakat dikorbankan demi kepentingan badan hukum swasta dan kepentingan pembangunan. Konflik pertanahan yang timbul banyak sekali dipermukaan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Penulis mengemukakan beberapa konflik pertanahan saja yang dipandang dominan untuk dipaparkan:⁵¹

1. Konflik tanah di Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji adalah Daerah Otonomi Baru (DOB), konflik pertanahan di kabupaten ini banyak sekali terjadi antara pemerintahan daerah dengan warga masyarakat yang menduduki kawasan hutan Register 45, dan antara PT. Siva Inhutani Lampung (SIL) dengan warga masyarakat. Konflik pertanahan di kawasan hutan Register 45 yang diduduki oleh warga Sungai Buaya dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 188.

⁵¹ *Ibid*. hlm. 188-189.

Simpangpematang Mesuji. Kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya yang kembali menjadi perebutan di masyarakat. Setelah kelompok warga tergabung dalam sebuah organisasi massa, giliran Pangeran Sartawisa Pagaram melalui Yayasan Pangeran Sartawisa Pagaram (YPSPA) Indonesia mengancam akan menduduki tanah negara tersebut. Keturunan kelompok warga yang di advokasi Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia (MPHI) mengklaim tanah seluas 35.000 hektar, lokasi tersebut mulai dari tanah Pos I Kementerian Kehutanan depan Kantor PT. Tunas Baru Lampung (TBL), dan alba II Mesuji Lampung. Rencana tersebut menjadi bahan rebutan berbagai pihak, karena ketidaktegasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani kawasan hutan tersebut, maupun perusahaan sebagai pemegang hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI). Ketua YPSPA (Edriansyah Pagaram, S.H), mengatakan bahwa surat tersebut menjelaskan dasar kepemilikan keturunan Pagaram di kawasan Register 45:

- 1) surat dari penyimbang adat Raja Pagaram, yakni Oesman Yusuf Raja Pagaram dan Sihul Raden Paksi, tertanggal 1 Febuari1973, surat itu menerangkan Pangeran Sartawisa pernah menjadi Kepala Kampung Talang Batu pada Tahun 1897, mantri cacar, dan pemborong jalan adalah putra ketiga Raja Pagaram. Mereka juga mengklaim ada tanah adat yang terletak di sebelah utara Sanggai Pedada dan sekitar Sungai Buaya, Kecamatan Mesuji Timur
- 2) surat keterangan dari Panji Kesuma (Yudha, B.A) tertanggal 19 Maret 1973 yang merupakan Camat Menggala dan Mesuji saat masih bergabung dengan Lampung Utara. Isinya menerangkan Pangeran Sartawisa (alm.) memiliki hak milik hutan di atas tanah yang terletak di sebelah utara Sungai Pedada, Sungai Buaya, dan sekitarnya.
- 3) surat keterangan dari Ahmad Bukhori tanggal 2 April 1973, yang menerangkan Pangeran Sartawisa memiliki luas lahan dan hutan. Selain dua surat tersebut, ada juga empat surat lain yang mendukung pernyataan., yakni surat keterangan Ismail Gelar Ratu Sedjagat Tahun 1973, dan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang No. 261/1974/ Permohonan dari Keluarga Pangeran Sartawisa Pagaram.

Merujuk surat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung. Lembaga peduli lingkungan itu meminta supaya pemerintah dan pemerintah daerah segera mencabut hak pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) yang diberikan Kementerian Kehutanan itu. Pihak perusahaan sudah kerap menyalahgunakan penggunaan tanah di kawasan hutan Register 45. Selain pengerusan tanah, perusahaan juga menanam singkong di atas tanah milik negara tersebut, kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung (Hendrawan). Walhi akan menerjunkan tim untuk mengecek aktivitas perusahaan tanah negara, apakah telah sesuai hak pengelolaan yang diberikan oleh Menteri kehutanan kepada perusahaan hak pengelolaan hutan tanaman industri, dan hasilnya tim akan diserahkan kepada Panitia Khusus Hutan Register 45 DPRD Lampung. Pemberian izin HPHTI perlu dikaji ulang guna mencegah kegiatan ilegal dikawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Mesuji Timur, pihak perusahaan sudah sewenang-wenang memanfaatkan tanahtanah yang berada di kawasan Register 45 dan tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepada HPHTI. Sebagian titik kawasan hutan register sudah mulai digerus oleh perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL), luas tanah yang dikelola PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak 41.000 hektar. Apakah tanah yang dieksplotasi itu diperjual-belikan atau dipergunakan sendiri oleh pihak perusahaan perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Dari jumlah tersebut sekitar 10.000 hektar telah ditempati oleh masyarakat dua desa ialah Desa Talangbatu dan Desa Labuhanbatin, ini menempati wilayah milik PT Silva Inhutani Lampung (SIL). Permasalahan yang tidak bisa kita toleransi adalah adanya praktek jual-beli tanah di kawasan hutan Register 45, apa lagi disana sebelumnya konflik sudah ada masyarakat yang menempati di kawasan hutan tersebut, semakin lama semakin ramai karena ada cukung-cukong yang memperjual-belikan tanah di Register 45, dan sebagian kecil di kawasan hutan Register 45 menurut informasi telah dikeluarkan Sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji.

Untuk mengatasi praktik-praktik jual beli tanah di kawasan hutan Register 45, maka pemerintah daerah membentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, anggotanya terdiri dari

Polisi, TNI, dan pemerintah Provinsi Lampung untuk menangkap cukong-cukong tanah di kawasan hutan Register 45, dan cukong-cukong tanah banyak yang tertangkap untuk jalan keluar terbaik agar kawasan hutan tidak semakin parah. Tanah di kawasan hutan Register 45 pengelolaannya memang ditangan PT. Silva Inhutani Lampung, namun tanah itu tetap milik negara dan tidak boleh diperjual-belikan. Oleh karena itu tokoh masyarakat dan tokoh adat bersama-sama menjaga kawasan hutan Register 45 ini dari tangan usil para perambah hutan dan atau cukung-cukung tanah. Camat dan Kepala Kampung jangan sampai melakukan proses pembiaran dengan mengeluarkan identitas diri dari perambah kawasan hutan, jika konflik tanah tersebut belum selesai menurut hukum yang berlaku. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Warsito) mengatakan kawasan hutan Register 45 murni milik negara. Tim kerja ini dibentuk untuk membersihkan kawasan hutan Register 45 dari para perambah yang sudah mencapai 5.000 orang.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut tim kerja perlindungan hutan berdialog langsung dengan camat, kepala kampung, dan warga Mesuji yang berada diperbatasan kawasan hutan Register 45 dan dihadiri oleh unsur-unsur pemerintahan daerah kabupaten Mesuji dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat berharap tim kerja perlindungan hutan bekerja netral dan bertindak tegas. Camat Simpang Pematang (Idra Wijaya Kesuma) melontarkan tim jangan sampai memihak, sebab konflik yang dialami warga Talanggunung sudah berdomisili di sana sebelum zaman penjajahan Belanda atau sebelum adanya hutan register. Warga Talanggunung seakan tidak pernah memiliki tanah tersebut. Sampai saat ini, mereka merasa seperti diusir dari tanahnya sendiri, tim ini bisa menyelesaikan konflik tanah tersebut. Menurut penulis untuk penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45, perlu pemerintah dan pemerintah daerah mengkaji ulang kawasan tersebut dengan cara:

- 1) Peta kawasan hutan Register 45 ditunjukkan atau diperlihatkan kepada masyarakat serta batas-batas tanah register tersebut;
- 2) Menetapkan patok atau batas-batas tanah sesuai dengan peta Register 45;

- 3) Menginpentarisasi ulang penduduk di kawasan hutan Register 45, yang mana penduduk lama dan mana penduduk yang baru yang diperoleh tanah secara jual-beli;
- 4) Berapa jumlah tanah di kawasan hutan Register 45 yang telah dikeluarkan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji, apakah menurut persedur hukum yang berlaku atau tidak melauai prosedur;
- 5) Meninjau ulang izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutan kepada PT. Silpa Inhutani Lampung, apakah telah sesuai hak pengelolaannya dengan izin yang dikeluarkan. Jika melanggar perlu surat izin tersebut dicabut.
- 6) No.1-5, pemerintah dan pemerintah daerah harus jujur dan adil untuk melakukan penyelesaian secara peraturan perundangundangan yang berlaku, negara kita adalah negara hukum.

Pemetaan konflik dikawasan register 45 yang melibatkan beberapa aktor. Konflik register 45 Mesuji Lampung tidak hanya pada tiga aktor Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat saja, akan tetapi konflik dikawasan register 45 melibatkan berbagai aktor. Berikut merupakan pemetaan konflik di kawasan register 45 yang melibatkan beberapa aktor antara lain:⁵²

1) Masyarakat dengan PT. Silva Inhutani

Hubungan konflik antara masyarakat yang tinggal di tanah register 45 dan PT. Silva Inhutani Lampung tepat dikatakan konflik vertikal. Telah dijelaskan bahwa konflik antara masyarakat dan PT. Silva Inhutani Lampung di dasari atas penguasaan tanah di kawasan register 45. Status quo di kawasan register 45 merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat masuk dan terjadinya konflik. Pada tahun 1998-2004, lahan register 45 dalam status quo, perusahaan tidak memanfaatkan hutan kawasan. Status quo disebabkan karena adanya sidang antara pemerintah dan perusahaan dalam pembahasan Hak Pengelolaan Hutan Register 45. Selain itu, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis, masyarakat

⁵² Komang Jaka Ferdian, "Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat", *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 95.

sulit untuk mendapatkan akses ekonomi sehingga mereka masuk ke dalam kawasan register 45 untuk melanjutkan pertanian di lahan tersebut. Hal tersebut yang memaksa masyarakat untuk masuk kawasan register 45.

2) Masyarakat dengan Negara

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki hubungan abu-abu dengan masyarakat atas kawasan register 45. Pemerintah dalam hal ini mengkhawatirkan masyarakat yang hidup di kawasan register 45. Resistensi yang terjadi di kawasan register 45 menimbulkan berbagai konflik di dalamnya sehingga Pemerintah menyayangkan masyarakat tinggal di kawasan hutan. Berbagai tindakan dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan masyarakat diantaranya dengan cara melakukan penertiban dan melakukan kemitraan. Namun di satu sisi, pemerintah melakukan kekerasan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak masuk kawasan register 45 kembali.

3) Masyarakat dengan spekulan tanah/calot tanah

Masyarakat memiliki hubungan abu-abu dengan calo tanah terkait mereka tinggal di kawasan register 45. Terdapat kepentingan dari salah satu aktor dimana mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi dalam rangka penjualan lahan di kawasan register 45. Masyarakat membeli tanah dengan calo tanah yang mengkapling-kaplingkan tanah yang ada di lahan register 45. Berbagai macam harga yang mereka tawarkan seperti luas lahan 2 (hektar) di jual dengan harga 7,5 juta rupiah, adapun yang menjual lahan kawasan register 45 dengan luas 2 (dua) hektar lahan dengan harga 4 juta rupiah. Hal tersebut yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membeli lahan di kawasan register 45.

4) Masyarakat dengan preman

Keamanan di kawasan register 45 sangat rentan terjadi, kekerasan antar masyarakat pun tetap terjadi di dalamnya. Kekerasan tersebut didasari oleh ekonomi. Aksi premanisme di

kawasan regsiteer 45 terjadi terkait pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan premanisme yang dilakukan yaitu mereka meminta uang keamanan serta mengambil hasil panen masyarakat yang ada di kawasan register 45. Sebelum masyarakat mengambil hasil panen, aksi premanisme terjadi. Mereka mengambil hasil panen para petani secara paksa. Sehingga sering terjadi bentrokan antara masyarakat dan preman yang ada di kawasan register 45. Konflik di kawasan register 45 pada akhirnya menjadi konflik horizontal.

5) Masyarakat dengan adat Megou Pak

Hubungan Megou Pak dan Masyarakat terkesan abu-abu berdasarkan atas Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji, hubungan abu-abu tersebut dapat dilihat karena mereka memiliki kepentingan satu sama lainnya. Adat Megou Pak melalui ketua lembaga adat Wanmauli mengatakan bahwa mereka menuntut lahan adat yang ada di kawasan register 45 seluas 10.500 Ha. Tuntutan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat adat Megou Pak memiliki kepentingan dalam konflik yang terjadi di kawasan register 45.

6) Masyarakat dengan Media

Konflik Register 45 tidak terlepas dari adanya peran media yang berhubungan taktis dengan masyarakat. Pemberitaan tersebut mendorong masyarakat lain untuk peduli terhadap konflik yang terjadi. Pada saat dilakukan penertiban 2010-2011, peran media sangat kental terlihat memberitakan proses penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan.

7) PT. Silva Inhutani dengan spekulasi tanah/calor tanah

Tindakan calo tanah atau spekulasi tanah merugikan PT. Silva Inhutani Lampung dikarenakan mereka memberikan akses kepada masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan register 45. Merujuk pada Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji, hubungan antara PT. Silva Inhutani dengan Calor Tanah atau Spekulasi Tanah terlibat konflik.

8) PT. Silva Inhutani dengan Negara

PT. Silva Inhutani Lampung dengan negara dalam konflik di register 45 memiliki hubungan yang abu-abu. Negara dalam hal ini bukan hanya dari kementerian kehutanan. Salah satu indikasi hubungan antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan Pemerintah terkait register 45 yaitu adanya inkonsistensi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Inkonsistensi kebijakan salah satunya pelebaran luas lahan garapan PT. Silva Inhutani yang bertambah 10.000 Ha. Inkonsistensi kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat suatu kepentingan pemerintah dengan PT. Silva Inhutani.

9) Negara dengan adat Megou Pak

Negara dalam hal ini Pemerintah dengan adat Megou Pak memiliki hubungan konflik karena adanya pengakuan bahwa tanah di kawasan register 45 merupakan tanah ulayat atau adat. Megou Pak melalui tetua adat mengadu kepada DPR RI Komisi IV bahwa mereka menuntut lahan 10 ribuan hektar yang ada di kawasan register 45. Lahan tersebut merupakan kelebihan dari konsesi PT. Silva Inhutani di register 45 yang menggelembung dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha. Adat Megou Pak menuntut lahan tersebut kepada Pemerintah untuk dikembalikan kepada masyarakat adat.⁵³

2. Konflik Tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Konflik tanah terjadi antara warga Kampung Gunung katunmalay dan Gunung katuntanjungan luas tanah 1.900 hektar dikuasai dari Tahun 1997-2010, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), tanah seluas 1.100 ha yang belum dilaksanakan ganti rugi warga kampung tersebut. Tanah yang dikuasai PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) merupakan pelimpahan dari PT. Aria Pelangi seluas 1.100 hektar, sedangkan tanah 800 hektar itu milik PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) telah memiliki izin lokasi dan belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhitung sejak Tahun 1997-2010. Tanah seluas 1.100 hektar dan tanah 800 hektar masih tumpang tindih

⁵³<http://www.mongabay.co.id/2013/01/14/konflik-lahan-mesuji-tetua-adat-megou-pak-ngadu-ke-komisi-iv/> diakses pada 28 Agustus 2020, Pukul: 22:58 WIB.

karena belum diadakan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji. Tanah yang baru dibuka atau diusahakan oleh PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) seluas 759 hektar. Pihak PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) mengeksploitasi tanah yang baru ditanam berkisar seluas 343 hektar dan sisanya 416 hektar dikuasai oleh warga. Tuntutan warga meminta bantuan Pejabat Tulang Bawang Barat untuk menyelesaikan konflik tanah dengan PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) seluas 1.100 hektar dengan membentuk tim khusus dengan melibatkan warga kedua kampung tersebut. Beberapa permasalahan, point nya meliputi:

- 1) PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) untuk menyampaikan data berupa : izin lokasi, data ganti rugi dari PT. Aria Pelangi kepada PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), dan data Hak Guna Usaha dari PT. Aria Pelangi.
- 2) kepada siapa mereka mengganti rugi tanah seluas 1.100 hektar tersebut, karena hingga kini tidak ada warga atau pemilik tanah yang merasa pernah menjual tanah itu.
- 3) warga kedua kampung meminta agar PT. Umas Jaya Agrotama segera diusir dari tanah yang diduduki tanpa izin yang berhak.
- 4) PT. Umas Jaya Agrotama tidak dapat menunjuki dokumen bukti pemilikan tanah yang kuat, dan juga belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 5) Dari ribuan hektar tanah yang diduduki oleh PT Umas Jaya Agrotama, yang mereka bayar pajaknya hanya sekitar 700 hektar.

Tim penyelesaian sengketa tanah ingin memfasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa warga dengan PT. Umas Jaya Agrotama, maka tim mengundang perusahaan tersebut diundang sampai dua kali tapi tidak memenuhi undangan tersebut. Maksud dari tim agar PT. Umas Jaya Agrotama dapat menunjukkan dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut, sekaligus akan memfasilitasi guna mencari jalan keluar terbaik agar penduduk tidak dirugikan dan agar PT. Umas Jaya Agrotama menjalankan usahanya dengan aman. Pemerintahan daerah (Bupati) akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat untuk penyelesaian konflik

tanah bersama dengan DPRD Tulang Bawang Barat. Menurut pendapat penulis konflik tanah yang terjadi antara masyarakat pemilik tanah dengan PT. Umas Jaya Agrotama, penyelesaiannya dengan cara:

- 1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi yang berhubungan dengan konflik tanah perlu menggail PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), untuk meminta pertanggung jawab atas tanah yang ia duduki, apakah memperoleh tanah secara legal atau ilegal.
- 2) PT. Umas Jaya Agrotama dapat menunjukkan batas-batas tanah yang di kuasai serta dokumen-dokumen atas pemilikan tanah. Apakah sudah ada izin prinsip atau belum secara tertulis dari pemerintah daerah kepada PT. Umas Jaya Agrotama, dan sudah sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tersebut.
- 3) Pemerintah daerah setelah meneliti perusahaan tersebut, telah memperoleh izin sesuai dengan prosedur dan tata ruang, hanya masalah ganti rugi saja maka pemerintah daerah memerintahkan kepada perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan masyarakat.
- 4) Jika PT. Umas Jaya Agrotama melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi pidana.

3. Konflik tanah di Kabupaten Waykanan

Konflik pertanahan terjadi antara PT. Inhutani V dengan 14 kampung warga Waykanan untuk sepakat untuk menduduki kembali tanah Register 42, 44, dan 46 seluas 56.000 hektar yang kini dikuasai oleh PT. Inhutani V. Konflik timbul karena PT. Inhutani V tindak pernah mengindahkan aturan dalam penguasaan hutan Register tersebut, dan tidak berupaya untuk mengembalikan fungsi tanah register dengan melakukan penanaman pohon hutan kembali sesuai dengan kewajiban pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) tidak dipenuhinya. Hak Penguasaan Hutan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dahulu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). Lahan sebagian telah berubah fungsi menjadi hutan

singkong atau ubi kayu, bahkan PT Inhutani V telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah hutan menjadi perkebunan singkong, hal ini tentunya melanggar undang-undang kehutanan, dan izin yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Tuntutan masyarakat agar tanah yang dikuasai tersebut dikembalikan fungsi lahannya kepada masyarakat yang selama ini memiliki hak atas tanah tersebut sesuai dengan keputusan hasil rapat bersama 14 tokoh adat Waykanan, karena tanah itu pada zaman Belanda, lahan itu tanah adat Waykanan. Tuntutan 14 kampung warga Waykanan telah bulat untuk mengambil alih tanah register tersebut dari PT. Inhutani V.

Upaya untuk menduduki tanah Register 42, 44, dan 46 oleh warga 14 kampung telah didukung oleh Keputusan Pansus (Panitia Khusus) DPRD Lampung dan DPRD Kabupaten Waykanan, secara tegas merekomendasikan pencabutan surat keputusan PT. Inhutani V kepada Menteri Kehutanan. Tokoh adat Waykanan kesepakatan untuk pertama menduduki tanah Register 46 yang dikuasai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Konflik tanah di Register 46 perlu diketahui oleh masyarakat Adat Lima Kebuayan Waykanan. PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 53/Kpts-II/1977 tentang Pemberian Hak Kepenguasaan Hutan Tanam Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas 9.600 hektar kepada PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan PT. Budi Lampung Sejahtera harus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan sekitar areal kerjanya, antara lain pengadaan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kewajiban menyisihkan dana maksimal 5 persen dari keuntungan untuk pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah atau koperasi. Sebagai timbal balik kesediaan PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) berdedia memenuhi hal-hal tersebut di atas, maka warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat Waykanan bersatu akan menarik diri dari areal yang telah duduki oleh warga dan juga akan mengizinkan untuk beroperasi kembali secara normal PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS).

Konflik kawasan hutan Register 42 dan 44 yang melibatkan PT. Inhutani V sebagai pemegang kuasa Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan masyarakat Lima Kebuayan, masih menunggu Keputusan Menteri Kehutanan. Jika penulis perhatikan undang-undang kehutanan Pasal 3, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berkelanjutan dengan:

- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.
- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan serasi.
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika kita perhatikan hal tersebut di atas, maka hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan pengelolaan hutan. Hutan negara dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut

hutan rakyat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) akan melakukan penataan tanah terkait konflik tanah di Register 42, 44, dan 46 di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan yang saat ini dikelola oleh PT. Inhutani V. Surat Pansus yang dikirim DPRD Lampung ke Kementerian kehutanan yang berisikan 19 rekomendasi sedang dipelajari, jika ada kekurangan akan diberitahukan. Komisi I DPRD Lampung telah mengirim surat rekomendasi kepada Gubernur Lampung dan Menteri Kehutanan untuk membahas penggunaan serta penyalahgunaan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. Inhutani V. Surat rekomendasi yang berisi 19 poin tersebut itu dibuat oleh tim pengawas Komisi I DPRD Lampung terkait perubahan fungsi kawasan hutan register, baik sebagai hutan produksi maupun hutan lindung. Kementerian Kehutanan tengah mencari penyelesaian kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya dan Simpang pematang Mesuji, kemungkinan solusi yang diambil pemerintah nantinya adalah mengajak masyarakat di kawasan tersebut bekerja sama dengan pemanfaatan hasil hutan.

Pelepasan kawasan untuk pengembangan usaha pertanian pada mulanya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-II/1986 tertanggal 5 Mei 1986. Kemudian ketentuan itu dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 363/Kpts II/90.519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Bersama adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian. Tujuan pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pertanian:

- a) pemanfaatan kawasan hutan yang tidak produktif;
- b) kawasan hutan itu belum ditetapkan sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan; dan
- c) kawasan itu layak dan cocok untuk pengembangan usaha pertanian.

Pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan usaha pertanian diharapkan dapat meningkatkan dan menampung tenaga kerja. Kawasan hutan dapat dilepaskan untuk usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian adalah areal tanah kosong, padang alang-alang, semak, belukar, dan kawasan hutan yang sebahagian tegakan tidak mempunyai nilai ekonomis. Disebabkan kawasan hutan tersebut kurang memberikan manfaat di bidang kehutanan, dan menurut tata guna tanah hutan tersebut tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya. Kawasan hutan yang tidak dilepaskan adalah kawasan taman nasional, kawasan suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas.

Penyelesaian konflik pertanahan tersebut di atas, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa, baik sengketa di bidang lingkungan hidup maupun sengketa di bidang kehutanan. Pola konflik tersebut melalui pengadilan antara para pihak atau antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau lembaga lainnya, di mana dalam penyelesaian konflik itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusan bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu pola penyelesaian atau mengakhiri suatu konflik, di mana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Penulis mencoba menggunakan berbagai literatur ada dua pola penyelesaian konflik tersebut, adalah:

- 1) *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian konflik, di mana hakim di dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian konflik ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu litigasi, arbitrase, mediasi arbitrase, dan hakim partikelir.
- 2) *The non binding adjudicative*, yaitu suatu proses penyelesaian konflik, di mana hakim atau orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian konflik ini dibagi menjadi enam macam, yaitu *konsiliasi*, *modiasi*,

mini-trial, summary juri trial, neutral expert fact-finding, dan early expert neutral evaluation.

Kedua penyelesaian konflik di atas, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Pada *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Adapun dalam *the non binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak, artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian konflik tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu konflik.

C. Konflik Lampung Selatan (Konflik Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Konflik ini diawali dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Desa Sidorejo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Adapun korban (pengendara motor) dari kecelakaan tersebut bernama Nurjanah binti Rohimi (19 tahun) dan Emelia binti Junaidi (18 tahun). Kedua korban tersebut menderita luka memar pada bagian dada, perut, lengan dan pinggang. Menurut keterangan korban bahwa ketika dirinya terjatuh ditolong oleh pemuda-pemuda suku Bali, namun pada saat menolong tersebut para pemuda Bali menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan tindakan asusila (pelecehan seksual) terhadap korban kecelakaan (gadis Lampung) tersebut. Atas kejadian tersebut korban menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya.

Berdasarkan peristiwa tersebut, orang tua korban datang ke Desa Bali Nuraga untuk meminta pertanggungjawaban kepada keluarga pelaku, dan masyarakat Bali Nuraga tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya pada hari Sabtu malam beberapa warga Lampung mendatangi masyarakat Bali Nuraga, tetapi sudah di sambut dengan

ratusan warga Bali Nuraga yang sudah mempersiapkan persenjataan seperti senapan angin, senjata tajam. Kejadian tersebut mengakibatkan dua orang terluka dan satu unit sepeda motor warga Lampung di bakar oleh warga Bali Nuraga. Keesokan harinya Minggu tanggal 28 Oktober 2012 warga Lampung mendatangi Desa Bali Nuraga sehingga terjadi bentrok yang mengakibatkan tiga warga suku Lampung tersungkur terkena peluru tajam oleh warga Bali Nuraga. Aksi keji warga Bali Nuraga yaitu dengan menyayat leher korban warga Lampung hingga nyaris putus dan darah yang berkecuran tersebut langsung di teguk oleh warga Bali Nuraga sambil menunjukkan tari Leak serta menghina warga Lampung. Melihat kejadian tersebut beberapa warga Lampung langsung mundur dan pulang. Pada hari Minggu malam Senin melalui pesan singkat (SMS) bahwa masyarakat Desa Bali Nuraga telah membunuh suku Lampung, maka masing-masing desa menyerukan melalui masjid bahwa akan menyerang Desa Bali Nuraga dan pada malam itupun dalam keadaan yang mencekam warga Lampung sudah mempersiapkan senjata.

Setelah pagi hari mereka sudah berkumpul di masing-masing desa dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua untuk menyerang Desa Bali Nuraga yang jarak tempuhnya lebih kurang 20 Km. Sekitar pukul 09.00 wib, warga Lampung berangkat menuju Desa Agom Kecamatan Kalianda Lampung Selatan untuk berkumpul sebelum melakukan penyerangan ke Desa Bali Nuraga. Dalam perjalanan tepatnya di depan Masjid Agung Kalianda, Jati Indah, persimpangan Desa Lubuk, persimpangan Desa Agom jalan lintas Sumatra sudah di blokade pihak kepolisian dengan menggunakan kendaraan truk dalmas serta truk sabhara dengan ratusan personil brimob. Namun upaya kepolisian tersebut sia-sia karena masa warga Lampung berjumlah lebih kurang 20 ribu orang. Dengan sudah membawa bermacam-macam senjata, pedang, keris, tombak, golok, bom ikan, bom molotov, serta bambu runcing.

Melihat begitu banyaknya masa semua blokade kepolisian jebol. Masa langsung bergerak menuju lapangan bola Desa Agom sekitar pukul 10.00 wib. Selanjutnya sekitar pukul 12.15.wib. masa bergerak menuju Desa Bali Nuraga dengan jarak tempuh dari Desa

Agom ke Desa Bali Nuraga sekitar 10 km. Kendaraan berhenti di pasar Patok Kecamatan Way Panji, dan akhirnya masa bergerak berjalan kaki dengan jarak tempuh 5 km. Para warga melintasi Desa Sidorejo dan Sido Retno untuk tiba di Desa Bali Nuraga tersebut. Masa tiba di perbatasan Sido Retno dan Desa Bali Nuraga sekira pukul 13.30.wib. Masa kembali terhadang blokade kepolisian dengan menggunakan mobil Barakuda dengan tembakan gas air mata. Ribuan personil brimob, marinir, Angkatan Darat menghalau dan tak kuasa menghentikan masa, dan ternyata tindakan masa lebih anarkis sehingga mengakibatkan kawat pembatas dan mobilnya terjungkir balik. Pihak kepolisian berdiam di tempat melihat masa sudah mengepung kampung Bali dari tiga sudut di mana rumah-rumah warga Bali Nuraga sudah terbakar dan saat itu hanya butuh waktu dua jam kampung Bali Nuraga porak poranda. Kondisi mencekam dengan terlihat hemburan asap hitam mengeliingi Desa Bali Nuraga. Dan sekitar pukul 16.00 wib, masa bergerak pulang menuju desanya masing-masing. Peristiwa atau konflik antara warga Lampung Vs Bali ini adalah murni karena permasalahan emosional (Fh'ill) yang sudah bertumpuk pada masyarakat suku Lampung. Adapun gambar yang berkaitan dengan konflik warga Lampung dengan warga Balinuraga dapat di lihat di bawah ini:

Gambar 1. ⁵⁴



Massa yang melintasi jalan perkebunan, ladang dan persawahan. Tampak di depan asap mengepul, massa yang telah tiba terlebih dahulu di desa itu melakukan pengrusakan dan pembakaran. Tidak jauh dari jalan raya, di areal persawahan terdapat dua mayat bergelimpangan, diduga mayat tersebut warga Desa Balinuraga. Dalam kerusuhan bentrok antar Warga di Desa Balinuraga.

⁵⁴ <http://www.google.com/search?q=gambar+konflik+sosial+balinuraga>

Gambar 2.⁵⁵



Satu unit mobil dinas milik aparat kepolisian yang dibakar massa, saat kerusuhan lanjutan beberapa warga Desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29-10). Serta ratusan rumah dirusak dan dibakar massa.

Gambar 3.⁵⁶




Para warga Desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan yang terlibat konflik serta Pihak aparat yang menanggulangi konflik

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA yang seperti itu, maka negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antar kelompok di masyarakat sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat saling menghargai, memahami, dan bekerjasama. Tanpa ruang yang memadai untuk seluruh elemen masyarakat yang akan terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan di masa yang akan datang. Negara harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri.

Bagan 1. Alur Konflik Kerusakan Antara Etnik Bali dan Etnik Lampung Di Lampung Selatan



D. Konflik Lampung Tengah (Kerusuhan antara Desa Tanjung Ratu dengan Desa Nambahdadi di Kabupaten Lampung Tengah)

Kejadian yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 2010 antara Desa Tanjung Ratu dengan Desa Nambahdadi merupakan aksi balas dendam warga Tanjungratu terhadap warga Nambahdadi yang telah menghakimi pelaku pencurian motor di Desa Fajar Mataram karena mencoba melarikan diri dari pengejaran warga di sana. Namun dalam kejadian tersebut warga tersebut tertangkap di Desa Nambahdadi dan para warga Nambahdadi ikut serta dalam aksi pemukulan sehingga menyebabkan kematian pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Adapun pelaku pencurian tersebut adalah warga Tanjungratu. Dalam aksi balas dendamnya itu sekelompok massa dari Desa Tanjungratu mendatangi desa Nambahdadi dan melakukan penjarahan, pengrusakan sarana umum, melakukan pembakaran terhadap rumah dari Kepala Desa Nambahdadi, serta melakukan penganiayaan terhadap warga Desa Fajar Mataram yang sedang melintas dengan menggunakan senjata tajam yang berujung pada meninggalnya korban. Sebelum terjadinya kerusuhan tersebut, polisi telah menangkap orang-orang (warga Nambahdadi) yang diduga sebagai pelaku penganiayaan si pencuri motor, namun hal tersebut tidak membuat puas warga Tanjungratu sehingga tidak menyurutkan niatnya untuk melancarkan aksi balas dendam. Selain faktor tersebut, ternyata dalam aksi balas dendam tersebut terdapat provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ditujukan kepada warga Tanjungratu.

Bentuk provokasi tersebut berupa penyebaran isu/kabar bahwa warga Tanjungratu yang meninggal di Desa Nambahdadi dihakimi massa dan dibunuh dengan sadis dan tidak berprikemanusiaan yaitu si pencuri ditarik dan diseret menggunakan mobil, dan kemudian di tubuh si pencuri dilindas dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh kepala desa Nambahdadi. Namun pada kenyataannya hal yang diisukan/dikabarkan tersebut tidak terjadi, yang sebenarnya terjadi adalah warga Desa Tanjungratu tidak meninggal di Desa Nambahdadi melainkan meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit, dan isu tindakan sadis serta tidak berprikemanusiaan

yang tersebar di Desa Tanjungratu tidak ada kebenarannya. Tetapi seketika berita itu menyebar dan terdengar di desa Tanjungratu, tentu akan membuat emosi warga sehingga tetap akan melancarkan aksi balas dendam. Melancarkan aksi balas dendamnya, warga Tanjungratu dibantu pula oleh beberapa warga dari Desa Terbanggi Besar, dan Desa Indra Putra yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Saat menuju Desa Nambahdadi mereka melintasi beberapa desa sebelum sampai pada lokasi yang dituju. Desa Karang Indah salah satu desa yang menjadi korban aksi anarkis dengan melakukan pengrusakan di sepanjang jalan sampai dengan Desa Nambahdadi. Dan ketika sampai di Desa Nambahdadi, ternyata mayoritas warga laki-laki di sana tidak berada ditempat, ketika itu mereka sedang melakukan unjuk rasa/demo di depan kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk menuntut pembebasan rekan mereka dari Nambahdadi yang sebelumnya ditahan dengan dugaan sebagai pelaku penganiayaan pencuri motor yang meninggal dunia. Melihat kekosongan tersebut, maka dengan mudah warga Tanjungratu melakukan penjarahan, pengrusakan rumah-rumah, hingga membakar rumah kepala desa Nambahdadi serta tetangga sebelah rumah kepala desa. Selain melakukan aksi tersebut, warga Tanjungratu juga melakukan pemblokiran jalan dan saat itu ada warga Desa Fajar Mataram yang sedang melintas (ayah dan anak laki-lakinya) dianiaya dengan brutal dan anak tersebut ditusuk menggunakan senjata tajam yang berujung pada kematian.

Konflik/kerusakan di atas merupakan salah satu konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung khususnya yang melibatkan warga Desa Tanjungratu. Adapun kasus kerusakan massa yang terjadi di Lampung Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2006 sampai awal 2011, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kerusakan/konflik di Lampung Tengah

| No | Desa yang berkonflik | Tahun terjadinya |
|----|---|------------------|
| 1 | Desa Gayausakti dengan desa Tanjungratu | 2006 |
| 2 | Desa Purnamatunggal dengan desa Tanjungratu | 2009 |
| 3 | Desa Nambahdadi dengan desa Tanjungratu | 2010 |

Berdasarkan uraian diatas di mana kerusuhan massa/konflik tersebut melibatkan dua kampung yang berbeda kecamatan, antara Kampung Tanjungratu Kecamatan Way Pengubuhan dengan Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar yang terjadi pada Tanggal 30 Desember 2010 pukul 11.30 WIB. Kejadian ini mengakibatkan sekitar 36 rumah warga menjadi rusak dan dua di antaranya rusak parah kemudian satu sepeda motor yang melintaspun menjadi rusak parah. Dari kejadian tersebut, kerugiannya diperkirakan Rp 300 juta. Selain kerugian dari segi materi terdapat pula kerugian non materi bagi masyarakat, seperti adanya rasa trauma, satu korban luka, serta satu korban jiwa yang mana korban tersebut adalah seorang pelajar yang sedang melintas ketika pulang dari Baturaja dalam rangka liburan sekolah. Adapun gambar berkaitan dengan konflik warga Kampung Tanjungratu Kecamatan Way Pengubuhan dengan Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar desa dapat di lihat di bawah ini:

Gambar 4.⁵⁷



Pembakaran rumah aksi warga masyarakat Kampung Tanjungratu Kecamatan Way Pengubuhan dengan Kampung Nambahdadi yang terlibat konflik serta Pihak aparat yang menanggulangi konflik

⁵⁷ <http://lampost.co/berita/rusuh-lamteng-massa-bakar-5-rumah-warga-kesumadadi->

E. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Masyarakat di Provinsi Lampung

Berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dewasa ini dipicu oleh adanya kesalahpahaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat antar warga yang terkadang mengarah kepada perbedaan etnis, budaya masyarakat setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Adi Wibowo, bahwa perselisihan, pertengkaran dan kerusuhan dalam kehidupan sosial (bermasyarakat) sudah menjadi resiko tersendiri bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sosial, karena di lingkungan sosial tersebut banyak terjadi perbedaan antara orang perorangan, orang dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok. Perselisihan, pertengkaran dan bahkan kerusuhan tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena pada dasarnya manusia memang mempunyai sifat yang ingin menonjolkan dirinya kepada orang lain. Ketidaksepehaman yang terjadi disertai dengan sikap toleransi yang tinggi bisa sangat rawan menimbulkan konflik.⁵⁸

Kondisi kepadatan penduduk akan memperbanyak interaksi, sedangkan banyaknya interaksi juga bisa menimbulkan adanya konflik yang berasal dari interaksi tersebut. Bisa saja saat terjadi interaksi ada kesalahpahaman diantara mereka atau masalah lainnya. Hal ini menandakan semakin kita hidup dalam kondisi masyarakat atau lingkungan sosial yang ramai juga semakin banyak menimbulkan potensi untuk terjadinya perselisihan dan bahkan mengarah pada konflik yang dapat menimbulkan perbuatan anarkis. Munculnya konflik adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang, karena masih banyak orang yang memiliki pikiran normal, mereka juga ingin hidup damai dan nyaman. Namun, manusia juga memiliki sifat khilaf dan sifat emosi, sehingga dari sini muncul suatu perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Apalagi di dalam masyarakat sosial banyak perbedaan yang sangat mungkin menimbulkan konflik seperti perbedaan pandangan politik, agama, suku, dan ras menjadi tempat yang mudah untuk tersulut konflik.⁵⁹

⁵⁸ Esmi Warasih dkk (Editor), 2012, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 566.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 567.

Berkaitan dengan konflik yang ditimbulkan karena adanya perbedaan suku, budaya, ras dalam hal ini dikenal dengan istilah “konflik kebudayaan” yang dalam bukunya “*Culture Conflict and Crime*”, Selin berpendapat bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik kadang-kadang sebagai hasil dampungan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik norma-norma dan tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain karena bertemunya dua budaya besar, budaya besar menguasai budaya kecil, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.⁶⁰

Berdasarkan teori konflik itulah yang dapat mengkaji beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Provinsi Lampung terutama yang berkaitan dengan bertemunya dua budaya besar atau budaya besar menguasai budaya kecil. Seperti halnya konflik yang terjadi di Provinsi Lampung dipicu oleh adanya kesalahpahaman dan budaya yang berbeda. Misalnya konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan di Desa Tanjungratu dan Desa Nambahdadi Kabupaten Lampung tengah. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, berkaitan dengan bertemunya dua budaya besar yaitu budaya Lampung dan Bali. Konflik yang terjadi Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dipicu beberapa isu yang menjadi penyebabnya. Seperti halnya dikemukakan oleh Kadir menyatakan bahwa:

“Adanya kesalahpahaman antar warga, dimana pihak warga Agom yang ingin meminta pertanggungjawaban dari kecelakaan yang terjadi antar pemuda dan pemudi, namun permintaan pertanggungjawaban yang dilakukan secara beramai-ramai dengan mendatangi warga Balinuraga disangka oleh warga tersebut untuk menyerang mereka, sehingga warga Balinuraga yang panik langsung menyambut warga Agom dengan tindakan penyerangan yang akhirnya menyebabkan warga Agom meninggal.”

⁶⁰ Abdussalam, *op. cit.* hlm. 61.

Selain faktor di atas, penyebab konflik juga disebabkan dikemukakan oleh Putu Wirya, yang menyatakan bahwa:

- 1) Kesalahpahaman yang terjadi antar warga dikarenakan warga Balinuraga merasa panik terlebih dahulu sehingga warga masyarakat bertindak di luar dari perkiraan sehingga berakibat konflik.
- 2) Adanya kecemburuan ekonomi antar warga.
- 3) Tidak baiknya/kurang baiknya kondisi moral dari warga desa Balinuraga.

Responden Muchin Syukur juga berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu:

- 1) Adanya kesalahpahaman yang terjadi antar warga.
- 2) Kurangnya etika yang dimiliki oleh masyarakat Bali dalam pergaulan antar sesama.
- 3) Adanya keonaran yang sering dilakukan oleh pemuda Bali desa Balinuraga.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari organisasi LMND, Aditia berpendapat bahwa, faktor-faktor penyebab konflik antar budaya di Lampung Selatan disebabkan beberapa hal:

- 1) Tidak adanya penyelesaian konflik yang tuntas terhadap para warga dari beberapa masalah yang muncul, sehingga akhirnya menjadi pemicu konflik sosial antar warga yang tidak dapat dihindarkan.
- 2) Dari segi budaya yakni adanya perbedaan suku yang bukan menyatukan melainkan menjadi penyebab timbulnya konflik dikarenakan masing-masing kelompok suku tersebut saling membanggakan dan menganggap kelompoknya adalah yang terbaik.

Selanjutnya responden dari Akademisi, yaitu Maroni dan Erna Dewi sependapat bahwa, faktor-faktor penyebab timbulnya konflik sosial antar warga tersebut dikarenakan:

- 1) Adanya kecemburuan ekonomi seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ternyata melihat dari luas lahan pertanian yang dimiliki oleh para warga.
- 2) Strata sosial yaitu adanya perbedaan yang mencolok dari segi kendaraan yang digunakan dan pakaian yang dikenakan oleh salah satu kelompok warga sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
- 3) Pendidikan moral yang kurang dan masih sangat rendah terdapat dalam salah satu kelompok warga ini.
- 4) Adanya perbedaan tatanan nilai kebudayaan yang ada.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tersebut, di bawah ini terdapat data yang berkaitan dengan konflik antar warga Lampung dengan etnis Bali dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Peristiwa konflik yang dilakukan warga Bali di Kabupaten Lampung Selatan terhadap masyarakat Lampung

| No | Peristiwa | Lokasi | Waktu |
|----|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Warga Bali Agung Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk. | Desa Pasemah Kec. Palas | 2005 |
| 2 | Warga Bali Kecamatan Ketapang menyerang (melempari) masjid. | Desa Ruguk Kec. Ketapang | 2009 |
| 3 | Warga Bali Agung menyerang dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk yang menyebabkan korban 1 (satu) orang warga. | Desa Pasmah Kec. Palas | 2010 |
| 4 | Warga Bali dari Kecamatan Ketapang menghancurkan gardu ronda serta pangkalan ojek di perempatan Gayam. | Desa Tetaan Kec. Penengahan | 2010 |
| 5 | Warga Balinuraga melakukan pembakaran, belasan rumah suku Lampung terbakar. | Desa Marga Catur | Desember 2011 |
| 6 | Warga Bali Napal melakukan penyerangan terhadap desa Kota Dalam menyebabkan beberapa warga Kota Dalam luka-luka dan beberapa rumah warga rusak. | Kec. Sidomulyo | Januari 2012 |
| 7 | Pemuda desa Balinuraga melakukan kerusuhan di depan masjid saat umat muslim sedang takbiran di masjid | Sidoharjo Kec. Way Panji | Agustus 2012 |

Berdasarkan data di atas masih terdapat lagi insiden-insiden kecil lainnya yang dilakukan oleh warga suku Bali dalam setiap kesempatan. Etnis yang pernah menjadi korban dari ulah warga Balinuraga diantaranya adalah suku Jawa, Palembang, dan suku Lampung itu sendiri. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa terjadinya konflik antar warga pada tanggal 27 Oktober 2012 ini karena adanya faktor akumulasi rasa ketidakpuasan masyarakat (warga Lampung) terhadap warga Bali yang sudah lama terjadi dan menjadi suatu dendam yang mendalam. Adapun konflik yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012 secara kenyatannya hanya bersumber pada kejadian kecelakaan dan pelecehan seksual pemuda Agom oleh pemuda Balinuraga, namun yang terjadi sangatlah kompleks karena dilatarbelakangi juga dengan keadaan sebelumnya sehingga menimbulkan konflik yang sangat besar.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya isu/masalah/konflik yang mengarah pada tindakan anarkis/kriminal dapat didasarkan pada beberapa teori atau pendapat yang telah diuraikan di atas, seperti menurut Selin dengan teorinya "*Culture Conflict and Crime*", di mana konflik terjadi karena bertemunya dua budaya yang besar, budaya besar menguasai budaya kecil dan perpindahan suatu budaya ke budaya lain yang berbeda. Hal ini tentunya akan menimbulkan benturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan, seperti halnya kultur/budaya masyarakat Lampung dan Bali yang hanya karena hal sepele tetapi dipicu juga dengan keadaan dan rasa dendam sebelumnya yang akhirnya berujung pada konflik sosial antar etnis.

Selanjutnya menurut Marx dan Angel tentang teori konflik⁶¹ yang salah satunya disebabkan karena pertama; adanya konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidak merataan distribusi sumber-sumber langka (pangan, sandang, papan), seperti yang terjadi Lampung Selatan yaitu adanya perbedaan strata kemampuan dalam ekonomi yang menyebabkan pemukiman warga Balinuraga eksklusif, terpisahkan dan adanya batasan-batasan yang diberikan oleh warga Balinuraga ketika

⁶¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.* hlm. 107.

berhubungan dengan warga lainnya, hal ini kemudian menyebabkan kecemburuan sosial. Kedua; adanya “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan, yaitu perilaku para pemuda Balinuraga yang kurang baik (arogan dan sewenang-wenang). Sebagian warga Balinuraga kurang memiliki rasa empati terhadap warga lain. Membanggakan kelompoknya dan melihat warga lain lebih rendah dari kelompoknya (etnosentris). Ketiga; kurang baiknya moral pemuda Balinuraga, sehingga selalu menimbulkan budaya kekerasan yang sering dipakai sebagian warga Balinuraga untuk menyelesaikan permasalahan sehingga kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka.

Selanjutnya berkaitan juga dengan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik tidak terlepas dengan teori “*Subculture of Violence*” (Sub-Kultur Kekerasan) yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Dalam konsep mereka mengenai sub-kultur kekerasan diungkapkan bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut Wolfgang dan Ferracuti menegaskan bahwa “*subculture of violence*” represents value that apart from the dominant, central or parent culture of society.”⁶² Konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dalam kelompok memiliki nilai-nilai yang dicerminkan dalam sub-kultur kekerasan atau sebaliknya. *Subculture of Violence*, juga menunjuk kepada suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut “*life style*” (bukan “*fashion*”) yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun masih mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan).⁶³

Berkaitan dengan teori tersebut, jika kita hubungkan dengan faktor penyebab terjadinya konflik antar etnis yaitu warga Balinuraga dan warga Lampung erat kaitannya dengan adanya

⁶² Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 58.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 61.

budaya kekerasan yang melekat pada warga Balinuraga, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di mana dalam setiap kerusuhan kecil, warga Balinuraga selalu menunjukkan budaya kekerasannya yaitu dengan membakar objek-objek yang mereka tidak sukai misalnya rumah dan bangunan lainnya. Tetapi tindakan ini hanya dilakukan oleh beberapa warga yang secara emosional, secara moral tidak dapat membendung atau menahan emosinya. Karena di sisi lain masih ada warga lain yang konsisten dengan budaya mereka dan tetap menerima nilai-nilai dan kultur budaya yang baik dari masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya konflik lain yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu konflik yang terjadi Desa Nambahdadi dan Desa Tanjungratu Kabupaten Lampung Tengah. Konflik antar desa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 2011. Kejadian ini juga dilatarbelakangi dengan motif balas dendam warga Tanjungratu terhadap warga Nambahdadi yang telah menghakimi pelaku pencurian motor yang tertangkap di desa Nambahdadi hingga menyebabkan kematian yang ternyata pelaku pencurian itu adalah warga Tanjungratu. Dalam aksi tersebut sekelompok masa dari Desa Tanjungratu mendatangi Desa Nambahdadi dan melakukan penjarahan, pengrusakan sarana umum, melakukan pembakaran rumah kepala desa, melakukan penganiayaan terhadap warga desa lain. Sebelum terjadi kerusuhan/konflik tersebut polisi telah menangkap pelaku (warga Nambahdadi) yang diduga sebagai pelaku penganiayaan si pencuri motor tersebut, namun hal ini tidak membuat puas warga Tanjungratu sehingga melancarkan aksi balas dendamnya.

Berkaitan dengan konflik/kerusuhan yang terjadi di Lampung Tengah tersebut, menurut para responden di atas, penyebabnya tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi di Lampung Selatan, yaitu sama-sama dilatarbelakangi dengan motif balas dendam. Budaya kekerasan, sifat arogan dan sewenang-wenang mendominasi perilaku dan moral para pemuda di desa-desa khususnya di desa Balinuraga (Lampung Selatan) dan Desa Nambahdadi serta Desa Tanjungratu (Lampung Tengah). Selain faktor di atas, apabila kita cermati bahwa salah satu pemicu adanya konflik yaitu karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap aparat kepolisian dalam

memproses perkara pencurian, yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada aparat dalam menyelesaikan suatu kasus. Dan hal ini terkadang membuat masyarakat menjalankan aksinya sendiri dengan tindakan main hakim sendiri untuk menghakimi pelaku kejahatan. Hal ini juga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya konflik-konflik di masyarakat.

Ketidakpercayaan akan hukum/ketidakpercayaan kepada aparat kepolisian dalam menangani suatu kasus sebagai salah satu pemicu timbulnya konflik, seperti diuraikan di atas, memunculkan pemikiran bahwa sebuah kejahatan ditimbulkan oleh berbagai faktor yang salah satunya berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam artikel “*Paradigms and Paradoxes of Victimology*”, R. Ellias mengemukakan bahwa hubungan kejahatan dengan penegak hukum ternyata mempunyai hubungan yang erat dan terkait.⁶⁴ Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya juga bisa memunculkan pelaku-pelaku kejahatan.⁶⁵ Penanganan kasus yang tebang pilih dengan mengabaikan prinsip “*equality before the law*”, memberikan kekecewaan terhadap masyarakat terutama golongan bawah.

F. Analisis Konflik di Lampung

Mengapa konflik bisa meletus di Lampung yang dikenal oleh banyak orang sebagai “pelangi khatulistiwa”? Apakah karena beragamnya etnis yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis di wilayah tersebut? Mengapa tak lama berselang dari konflik komunal tersebut, muncul lagi tawuran antar warga yang lagi-lagi membawa isu etnis ke permukaan? Apa benar perbedaan etnis menjadi satu-satunya alasan di balik terlukanya kehidupan keberagaman di Lampung?. Banyak pertanyaan, sekaligus kekhawatiran, yang muncul ketika kita dihadapkan pada situasi konflik komunal yang semakin marak di bumi pertiwi akhir-akhir ini. Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. penulis akan

⁶⁴ Esmi Warasih dkk (Editor), *op.cit.* hlm. 569.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 570.

sedikit mencoba mengurai benang kusut yang terdapat dalam peristiwa konflik balinuraga di Lampung Selatan dengan memakai pendekatan analisis konflik. Prof. Mochtar Mas"oed menyatakan bahwa sebenarnya bentrok antar warga di Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang.⁶⁶

Konflik tersebut sesungguhnya memiliki akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Di sinilah pentingnya kita melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses state building dan akumulasi capital sekaligus perubahan demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi. Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif sebagai "putra daerah". Samsu Rizal Panggabean menilai terulangnya konflik Lampung menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat keamanan untuk mencegah terjadinya konflik.⁶⁷ Terlebih, telah diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas. Yang terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan. Yang ada adalah mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki

⁶⁶ <http://setyowatidwi.wordpress.com/2012/11/30>

⁶⁷ M. Afif Anshori, *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung*, Laporan Hasil Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2013, hlm. 181.

banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang berulang seperti di Lampung Tengah, Selatan, dan Utara, pencegahan harus menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung ini menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak bagus dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan yang melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai “suku asli” ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai peristiwa tersebut. Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Yang pertama adalah pemerintah daerah setempat. Dalam beberapa kasus yang mencuat, kebijakan bupati dan gubernur yang agak sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Sangat disayangkan, dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi mediator. Yang kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan, dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya rekonsiliasi.

Selain itu, faktor-faktor di balik muncul dan berkembangnya konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau *root causes* yang seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan. Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara

etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga disuburkan oleh tersisihnya etnis Dayak dari penguasaan politik-ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung juga dapat diteropong dengan kerangka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut. Kelompok masyarakat etnis Bali di Lampung Selatan sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi, sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung “hanya” menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi *wong cilik* yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan. Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama menjadi individualistis, bergesernya tradisi generasi lama yang berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi.

Selain itu, pergolakan sosial di Lampung awalnya lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka jatuh. Mengapa persoalan sepele bisa meletup menjadi masalah besar yang meresahkan seluruh kawasan? Menurut

Syafarudin dari Universitas Lampung, konflik yang pernah ada selama ini tidak pernah ditangani secara tuntas, implementasinya rendah dan tidak maksimalnya peran pranata yang ada, khususnya pemerintah lokal yang seharusnya dekat dengan masyarakat dan mengayomi.⁶⁸ Pemerintah lokal harus menjadi fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat sehingga ketika ada letupan sekecil apapun, dapat menjadi tokoh yang didengar dan mau mendengarkan serta disegani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik yang penuh dengan kekerasan di Lampung Selatan adalah sebuah rangkaian dari kekerasan struktural berupa kesenjangan ekonomi, dimana pada satu sisi ada kelompok yang diuntungkan oleh struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang ada dan di sisi lain ada kelompok yang tersisihkan, serta kekerasan kultural berupa perbedaan etnis yang “melegitimasi” bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tanpa upaya memutus mata rantai segitiga kekerasan ini, konflik-konflik akan terus bermunculan, sewaktu-waktu tanpa pernah dapat diduga.

⁶⁸ harian Lampung Post pada tanggal 29 oktober 2012.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM

Upaya penanggulangan konflik sosial ini tidak bisa diciptakan dalam waktu yang singkat, hal ini dikarenakan banyaknya sisi atau celah yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik ini. Celah-celah ini bisa timbul dari kehidupan sosial masyarakat, perbedaan budaya, ketimpangan ekonomi, segi politis maupun akibat dari ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini menjadikan upaya penanggulangan semakin kompleks dan bahkan sulit untuk dilakukan. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/diluar hukum pidana). Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁶⁹ Berkaitan dengan upaya penanggulangan konflik sosial, maka upaya kepolisian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri mempunyai tugas dan wewenang dalam

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *op. cit.* hlm. 42.

menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menentukan bahwa, kepolisian bertugas untuk:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain wewenang pada Pasal 15 masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:
 - (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - (c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - (e) menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan peran Polri sangat kompleks dalam berbagai penegakan hukum. Berkaitan dengan upaya penanggulangan konflik yang dilakukan aparat kepolisian, akan diuraikan upaya tersebut yang dilihat dari berbagai aspek, seperti: aspek kepercayaan, aspek penegakan hukum secara materiel, aspek sasaran perlindungan masyarakat dan aspek penegakan hukum nonpenal. Adapun aspek-aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

A. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek kepercayaan

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada saling kepercayaan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justru menjalin hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya akan timbul kekacauan, ketidaktenteraman dan ketidakdamaian apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰ Dapat dibayangkan betapa kacau dan tidak

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek...op.cit.* hlm. 6.

tenteramnya kehidupan bermasyarakat, apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah kepada aparat-aparat/badan-badan penegak hukum, tetapi justru mencari penyelesaian lain kepada orang-orang “di luar” hukum yang mereka percayai atau bahkan “main hakim” sendiri.

Hal ini terlihat pada konflik yang terjadi di Desa Nambahdadi serta Desa Tanjungratu (Lampung Tengah), di mana salah satu faktor penyebab pemicu timbulnya konflik adalah karena ketidakpuasan warga masyarakat terhadap kepolisian dalam menangani perkara pencurian sepeda motor yang mereka melibatkan warga mereka. Proses hukum yang berlarut-larut serta tebang pilih pada akhirnya membuat masyarakat mengambil tindakannya sendiri yaitu dengan main hakim sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara hingga tuntas dan membuat mereka merasa puas, walaupun perbuatannya jelas bertentangan dengan hukum sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian berupaya untuk menegakkan kembali wibawa kepercayaannya sehingga warga masyarakat tidak menghindari/menjauhi aparat-aparat penegak hukum tetapi justru mempercayakan penyelesaian masalahnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik masyarakat, di mana di awal diuraikan bahwa ketidakpuasan/ketidpercayaan masyarakat pada kepolisian berdampak pada munculnya konflik, oleh karena itu dalam rangka penanggulangan konflik tersebut, aparat kepolisian lebih menunjukkan wibawanya serta profesionalitasnya untuk mendapatkan lagi rasa kepercayaan masyarakat akan kepolisian sebagai aparat yang berwenang menegakkan hukum yaitu menanggulangi konflik masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan aspek kepercayaan tersebut, aparat kepolisian khususnya dalam menanggulangi konflik yang terjadi di Desa Balinuraga, berupaya untuk memberikan arahan dan juga mendorong para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan menyampaikan pernyataan sikap bahwa sebagai warga negara

Republik Indonesia tidak mengenal perbedaan suku dan agama serta jangan mudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain tentunya tetap akan memproses secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik tersebut secara maksimal.

Pihak kepolisian juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang dapat memprovokasi masyarakat sehingga memunculkan konflik antar warga. Dalam hal ini juga kepolisian berupaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif agar para warga lainnya yang tidak terlibat atau bahkan sebagai korban cepat kembali ke desanya masing-masing dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Fungsi kepercayaan inilah yang tetap dipertahankan oleh aparat kepolisian sehingga warga masyarakat terus percaya dan yakin kepada aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif serta memberikan perlindungan kepada warga masyarakat terutama pada keadaan pasca konflik.

B. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum secara materiel

Aspek penegakan hukum secara materiel berarti bahwa peningkatan “wibawa penegakan hukum” harus lebih ditekankan pada makna penegakan hukum secara materiel. Di mana penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum dan keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁷¹ Berkaitan dengan penegakan hukum secara materiel ini, khususnya dalam rangka penanggulangan konflik masyarakat di Provinsi Lampung, maka Kepolisian Daerah Lampung memerintahkan dalam upaya penanggulangan konflik tersebut dengan berdasarkan kepada:

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 8.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/180/VI/ 2011, tanggal 17 Juni 2011 tentang Renja Polda Lampung Tahun 2012.
3. Perkiraan Intelijen Khusus Dit Intelkam Polda Lampung Nomor: R/Kirsus-40/ VIII/2012/Dit Intelkam tanggal 31 Agustus 2012 tentang Operasi Sikat III Krakatau-2012.
4. Surat Kapolres Lampung Selatan Nomor: B/3323/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 perihal permohonan bantuan personel.

Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya hal tersebut adalah sebagai dasar atau landasan dalam upaya penanggulangan konflik tetap berada dalam koridor hukum sehingga tidak terjadi kesewenag-wenangan. Adapun maksudnya yaitu sebagai pedoman bagi Kepolisian Daerah Lampung dalam penanganan konflik antar warga di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polda Lampung khususnya pada Polres Lampung Selatan dalam rangka tercipta rasa aman yang dapat dirasakan oleh warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji dan umumnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

C. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek sasaran perlindungan masyarakat

Berkaitan dengan aspek perlindungan masyarakat, yaitu berkaitan dengan salah satu tugas yuridis Polri di bidang penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Penekanan makna perlindungan masyarakat yaitu bahwa: "hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) sipembuat tanpa mengurangi keseimbangan

kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁷²Aspek ini berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana penal yaitu mengedepankan upaya represif (sesudah terjadinya kejahatan). Berkaitan dengan upaya penal (upaya represif) yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi konflik masyarakat yaitu dengan melakukan segala tindakan hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Dalam ini aparat kepolisian bertindak dengan tegas dan secara terukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran/gangguan/kejahatan, sehingga membawa efek jera bagi para pelaku konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Selanjutnya aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), menyita barang bukti, mencari saksi-saksi, menangkap beberapa pelaku untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat diproses ketahap lebih lanjut yaitu tahap penuntutan dan tahap persidangan. Hal ini merupakan bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan hal di atas, sesuai dengan Politik Hukum Pidana, maka tujuan pemidanaan (tujuan penegakan hukum pidana), harus juga diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Oleh karena itu maka penegakan hukum pidana selain dapat menyelesaikan konflik tetapi juga berupaya untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

D. Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum nonpenal

Berkaitan dengan tugas Polri yang lebih berorientasi pada aspek sosial/kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pegabdian) adalah lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai

⁷² *Ibid.*, hlm 11.

penegak hukum di bidang peradilan (pidana).⁷³ Berkaitan dengan aspek ini maka upaya penanggulangan konflik sosial oleh aparat kepolisian lebih menekankan kepada aspek nonpenal atau lebih menitikberatkan kepada upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (tindak pidana). Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan tugas dan wewenang yang diembannya yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepolisian Resor Lampung Selatan dalam melaksanakan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban, telah melancarkan bentuk antisipatif dengan membentuk Pos Keamanan yang dijaga oleh Petugas Keamanan dari Polri, TNI atau Gabungan (Polri dan TNI) dengan Pos Keamanan yang tersebar di berbagai wilayah konflik. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif, operasi diarahkan pada tindak yaitu:

1) Upaya pre-emptif

Berkaitan dengan konflik di atas, upaya pre-emptif lebih ditekannya yaitu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lampung Selatan maupun Lampung Tengah guna menciptakan perdamaian dan menanamkan rasa kepercayaan antar kelompok merupakan sebuah cara yang bagus sehingga masing-masing kelompok diberikan tanggung jawab, adanya rasa saling memiliki dan menjaga antar anggota kelompok etnis ini maupun dengan kelompok lain ketika berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berdasarkan keterangan responden dari kepolisian mengemukakan bahwa pemeliharaan terhadap situasi konflik agar tidak mencuat lagi juga diupayakan kerja sama dengan anggota TNI yang secara rutin dan bergantian untuk menjaga keamanan di desa-desa untuk mengawasi isu-isu yang berkembang di masyarakat selanjutnya.

⁷³ Ibid., hlm. 13.

2) Upaya preventif (Pencegahan)

Selanjutnya upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Selatan dan Lampung tengah dalam penanggulangan konflik sosial yang menurut para akademisi yaitu dengan melanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta pertanggungjawaban secara kekeluargaan. Serta memberikan himbauan kepada para masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan terbakar emosi. Upaya Preventif atau pencegahan ini sangatlah baik untuk segera dilaksanakan, mengingat banyaknya celah yang dapat menjadi sebuah sumber konflik ini. Dimana apabila diadakan pencegahan sebelum terjadinya konflik ini sama halnya tidak memberi kesempatan kepada konflik ini untuk timbul yang artinya apabila upaya pencegahan ini berhasil maka tidak akan ada konflik-konflik lainnya dikemudian hari dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, tentram dan damai sangatlah muda untuk dilaksanakan.

Di sisi lain upaya pencegahan timbulnya konflik ini akan sulit untuk tercapai apabila tidak ada rasa saling keterbukaan dan rasa saling menghargai antar pihak. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk selalu mengontrol suhu emosi konflik antar kelompok etnis ini dan menjembatani dari setiap permasalahan yang ada sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Selanjutnya sosialisasi juga dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan penyuluhan tentang: (1) kerukunan antar suku dan antar umat beragama, (2) berbhineka tunggal ika antar sesama warga negara, (3) pentingnya pendidikan diterima oleh seluruh warga Negara. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembalikan kondisi sosial masyarakat menjadi kondusif. Kondisi pasca konflik sosial yang menjadi sasaran upaya polri adalah kembalinya aktivitas sosial secara normal serta terwujudnya ketertiban umum melalui upaya pembinaan ketertiban masyarakat.


Berdasarkan keterangan dari responden akademisi berkaitan dengan Peran Polri dalam Penanggulangan konflik sosial bahwa secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan menegakkan

situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lazim disebut Kamtibmas. Tugas Lembaga Kepolisian yang utama adalah mengayomi masyarakat agar masyarakat tercipta rasa aman dan nyaman, bahwa Polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum polisi harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Polri juga harus bisa melakukan deteksi dini setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang potensial menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal, serta melakukan pemantauan terhadap setiap kondisi masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sosial/kerusuhan massa dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi kerusuhan massa yang mengarah tindakan anarki yang membahayakan. Karena tindakan anarki dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu yang menjadi sasaran tindakan anarki serta kerugian jiwa dan harta benda yang secara signifikan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas.

Selanjutnya Peran Polri dalam Penanggulangan konflik sosial yaitu peran polisi dalam masyarakat sebagai penertiban masyarakat (kamtibmas) kemudian tugas polisi dalam masyarakat yaitu pelayanan dimana polisi siap sedia dalam melayani masyarakat, apabila ada suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Serta pelindung yaitu polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan dalam masyarakat, baik bertindak anarkis maupun tidak, dalam melindungi polisi juga dibantu oleh tentara. Pengayom yaitu polisi siap mengayomi/memberi apresiasinya dalam masyarakat apabila ada sesuatu dalam masyarakat. Upaya kepolisian berupa pre-emptif dan preventif, dalam penanggulangan konflik sosial pada dasarnya merupakan fluktuasi tindakan yang mengarah pada penciptaan ketertiban umum. Dikatakan sebagai fluktuasi tindakan, karena Polri dalam melakukan tindakan pre-emptif dan preventif berawal dari

adanya kondisi sosial dalam masyarakat yang menyimpan potensi konflik, namun belum muncul dalam bentuk konflik terbuka. Selanjutnya upaya penal dan non penal khususnya yang dilakukan oleh polri dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan sara, dimana melalui upaya tersebut menunjukkan tingginya korelasi faktor-faktor poleksosbud dalam upaya menanggulangi kejahatan.⁷⁴ Berkaitan dengan upaya penal dan non penal tersebut, maka alur kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan2. Alur Kebijakan Penanggulangan Konflik Sosial/Masyarakat⁷⁵



⁷⁴ Sunarto, 2007, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 65.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

E. Penyelesaian Konflik Masyarakat melalui Sarana Mediasi Penal

Penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung, selain dilakukan upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian dalam hal ini pun Pemerintah Daerah turut andil dalam upaya penanggulangan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh responden pemerintah setempat, bahwa dalam hal terjadinya konflik, Unsur Pimpinan Daerah (USPIDA) menyelenggarakan musyawarah untuk mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di kedua belah pihak yang harapannya penyelesaian ini dapat membuat kedua belah pihak saling bredamai, saling memaafkan, yang tujuan akhirnya tidak akan terulangnya kejadian tersebut di kemudian hari. Upaya Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik ini yaitu dengan membentuk Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari Unsur Pimpinan Daerah yang langsung diwakili oleh Bupati, dan unsur lainnya seperti tokoh adat/masyarakat/agama, dari masing-masing pihak yang berkonflik. Berdasarkan hal tersebut maka upaya penyelesaian konflik tersebut dapat menggunakan sarana mediasi. Sarana mediasi dalam proses penyelesaian konflik sosial yaitu dengan cara mengedepankan penerapan kearifan lokal yang ada pada masing-masing daerah tersebut.

Upaya atau langkah penyelesaian konflik yaitu dengan mempertemukan tokoh masyarakat/tokoh adat untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Peran tokoh masyarakat/adat ini sangat penting karena kondisi masyarakat yang masing kental akan tradisi adat masing-masing, akan sangat tunduk dan patuh terhadap tokoh masyarakatnya/tokoh adatnya. Adapun kesepakatan atau perjanjian damai antara warga Agom dan warga Balinuraga adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan, keharmonisan, kebersamaan dan perdamaian antar suku yang ada di bumi Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang dicintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Kedua belah pihak sepakat tidak menggulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, ras (sara), sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya masyarakat luas;
- 3) Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok dan/atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orang tua, ketua kelompok dan/atau pimpinan golongan;
- 4) Kedua belah pihak sepakat apabila orang tua, ketua kelompok dan/atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada angka tiga, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintah desa setempat.
- 5) Kedua belah pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti yang tercantum pada angka tiga dan empat tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, pihak pertama dan/atau pihak kedua bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- 7) Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka enam berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- 8) Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 yang

- mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (meninggal dunia) maupun terhadap korban yang luka-luka, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban, dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum (kepolisian);
- 9) Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan/atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.
 - 10) Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini ke lingkungan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya mediasi penal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri konflik ini. Para pihak sepakat dengan beberapa hal penting dalam perdamaian, diantaranya :

1. Adanya ganti rugi akibat kerusakan tersebut;
2. Para pelaku penganiayaan serta penjarahan yang ditahan di kepolisian dari kedua belah pihak dibebaskan;
3. Perlu diadakannya angkat saudara untuk memperkuat hasil perdamaian sebagai bukti masing-masing pihak tidak mau menggulangi perbuatan itu, dan ingin menjalani hubungan yang lebih baik lagi diantara keduanya, serta sebagai bentuk penyesalan atas apa yang terjadi diantara mereka.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai langkah untuk menyetujui dan memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak untuk berdamai maka:

- 1) Pemerintah daerah bersedia memberikan bantuan untuk memperbaiki semua yang telah menjadi kerugian baik itu berupa uang perbaikan ganti rugi bagi rumah-rumah yang dijarah dan yang dibakar, uang santunan untuk masing-masing keluarga

korban jiwa, serta semua biaya prosesi mewaghei sejak persiapan hingga selesainya acara tersebut dengan kesemuanya itu menggunakan APBD Kabupaten Lampung Tengah.

- 2) Membebaskan para pelaku yang telah ditahan di kepolisian dan sepakat bahwa dalam kejadian kerusuhan yang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap sebagai kejadian luar biasa sehingga proses hukumnya berhenti di kepolisian dan dianggap kasus tersebut tidak pernah ada.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik sosial melalui sarana mediasi penal terdapat beberapa tahapan atau proses yang ditempuh. Adapun tahapan tersebut adalah :

1. Unsur Pimpinan Daerah terlebih dahulu melakukan rapat/musyawarah yang kemudian di dalam musyawarah tersebut terbentuklah Tim Penyelesaian Konflik yang selanjutnya sepakat bahwa proses hukum dari konflik tersebut sepakat dihentikan dan akan diselesaikan melalui mediasi yang selanjutnya kejadian tersebut disebut sebagai kejadian luar biasa.
2. Tim penyelesaian konflik melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat mengkondisikan suasana yang ketika itu mencekam/tegang.
3. Tim penyelesaian konflik mengadakan rapat kembali/mengadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing pihak yang berkonflik yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta aparat desa untuk selanjutnya mendengarkan apa saja yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak.
4. Dari hasil pertemuan tersebut timbulah hasil kesepakatan dari masing-masing pihak yang kesepakatan tersebut terlampir dalam lampiran, yang selanjutnya tim penyelesaian konflik membuat draf perjanjian kesepakatan yang memuat hasil apa-apa saja yang telah disepakati dari hasil pertemuan sebelumnya.
5. Selanjutnya, setelah draf tersebut jadi, tim penyelesaian konflik membagikannya kepada kedua belah pihak yang berkonflik melalui perwakilan masing-masing yang selanjutnya tim

- penyelesaian konflik memberikan waktu beberapa hari kepada masing-masing pihak untuk mempelajari terlebih dahulu.
6. Setelah draf tersebut telah dipelajari, kedua belah pihak dipertemukan kembali oleh mediator yang kemudian dalam pertemuan tersebut diadakannya koreksi dari draf yang telah dibagikan yang kemudian disempurnakan bersama-sama.
 7. Setelah disempurnakan, maka kedua belah pihak yang berkonflik melalui perwakilannya menandatangani perjanjian kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh unsur-unsur pimpinan daerah kabupaten lampung tengah dan beberapa perwakilan warga dari kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian konflik sosial dapat menggunakan konsep kearifan lokal yang melekat dalam hukum adat Indonesia, sehingga setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan proses selanjutnya melalui inisiatif tokoh adat dan tokoh masyarakat maka diadakanlah prosesi angkat saudara yang dalam hal ini menggunakan adat lampung yang dikenal dengan istilah "Mewaghei". Diadakannya angkat saudara ini untuk menyatakan kesungguhan dari masing-masing pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk mengadakan angkat saudara sebagai simbol kesungguhan masing-masing pihak untuk benar-benar saling memaafkan, untuk sepakat melupakan kejadian yang buruk itu serta dikemudian hari diantara kedua belah pihak dapat menjalin hubungan kekeluargaan, serta hubungan yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat layaknya saudara. Inisiatif ini timbul karena memang diantara kedua belah pihak sudah sepakat untuk tidak saling menaruh rasa curiga sehingga harapannya kepada generasi penerus masing-masing desa tidak mengungkit-ungkit kejadian ini sehingga ditakutkan akan terulangnya kembali kejadian tersebut. Hal ini bertujuan agar mempererat tali persaudaraan sehingga diharapkan proses perdamaian menggunakan mediasi ini semakin kuat yang bertujuan agar konflik serupa serta konflik - konflik lainnya dikemudian hari tidak terjadi lagi diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penanggulangan konflik sosial dan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, maka pada tahun 2012 telah diundangkan dalam suatu undang-undang penanganan konflik sosial maka payung hukum terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik yang didalamnya termuat pula pengaturan kelembagaan penyelesaian konflik serta lebih diutamakan jalan mediasi di dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 47, menentukan sebagai berikut:

Pasal 40 menentukan:

“Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemerintah Daerah, Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial, serta satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.”

Pasal 41 menentukan:

- (1) Penyelesaian konflik dilaksanakn oleh pemeintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan /atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan / atau pranata sosial.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan /atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki mkekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.
- (4) Dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata.

Pasal 42 menentukan:

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga Penyelesaian konflik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Satuan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Tidak ada pranata adat dan/atau pranata sosial di daerah konflik;
- b. Tidak berfungsinya pranata adat dan/atau pranata social di daerah konflik;
- c. Tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui pranata adat dan/atau pranata sosial;
- d. Tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah pranata adat dan/atau pranata sosial; dan
- e. Telah ditetapkannya status keadaan konflik

Pasal 43 menentukan:

- (1) Satuan tugas penyelesaian konflik social bertugas menyelesaikan konflik social melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian konflik social melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik.
- (3) Dalam hal penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 44 menentukan:

“Dalam mekanisme tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat(1), satuan tugas penyelesaian konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik;
- b. Pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik:

- e. Perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
- f. Penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
- g. Penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan / atau pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pascakonflik; dan
- h. Penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tugas penyelesaian konflik sosial kepada pemerintah/pemerintah daerah dengan tembusan ke DPR/DPRD.

Pasal 47 menentukan:

- (1) Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Unsur dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati/wali kota
 - b. Ketua DPRD Kabupaten/kota
 - c. Instansi pemerintah dan /atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengankebutuhan;
 - d. Kepala kepolisian resor
 - e. Komandan distrik militer//komandan satuan unsure TNI; dan
 - f. Kepala kejaksaan negeri
- (3) Unsur masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Pegiat perdamaian; dan
 - e. Wakil pihak yang berkonflik.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Dengan adanya ketentuan tentang undang-undang penanganan konflik sosial lebih memperinci dan memperjelas upaya penanggulangan konflik sosial dengan tidak menghilangkan unsur-unsur kearifan lokal di masing-masing daerah untuk berperan dan ikut andil dalam penyelesaian konflik sosial karna disadari bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki begitu banyak kultur budaya/kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerahnya dan dengan adanya undang-undang tersebut menjadi payung hukum atau dasar hukum bagi daerah-daerah untuk menghidupkan atau membentuk kelembagaan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, tanpa melibatkan atau melalui organisasi formal peradilan negara.

RESOLUSI KONFLIK BERDASARKAN PENDEKATAN PANCASILA

A. Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warganegara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjuk pada nilai universal. Kedua, prinsip ini mencerminkan peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik, sebagai gejala modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru. Sedangkan kerakyatan dan keadilan sosial merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warganegara yang sama.⁷⁶

Kewarganegaraan (*citizenship*) mengandung kesamaan manusia yang berasal dari keanggotaannya dalam komunitas politik nasional dan diwujudkan dalam hak-hak yang sama yang dimiliki oleh semua warganegara. Warganegara berperan dalam masukan (partisipasi) dan keluaran (distribusi) fungsi-fungsi pemerintahan. Pengutamaan dari yang universalistik terhadap yang partikularistik dalam hubungan pemerintahan dengan warga negara sangat penting bagi perwujudan hak-hak warganegara tersebut. Secara yuridis ini

⁷⁶ Arief Rachman, Irwan Abdullah dan Djoko Surjo, "Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik)", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 30.

dirumuskan sebagai kesamaan warganegara di hadapan hukum (*equality before the law*). Demikian juga pengutamaan alokasi peranan politik dan birokrasi atas dasar prestasi dan bukan atas dasar norma-norma tradisional yang diwariskan (*ascriptive*) mendukung proses kesamaan.⁷⁷

Dimensi budaya kedua dari politik adalah legitimasi politik. sumber dari otoritas dan legitimitas politik dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berubah. Kita dapat meminjam istilah yang dipakai oleh L. Binder, yaitu perubahan sumber legitimasi politik dari transendental kepada imanen, dari sumber yang sakral kepada konsensus. Kekuasaan tidak lagi berasal dari “*dunia sana*”, tetapi dari rakyat, ada di tangan rakyat. Inilah yang dimaksud dengan “*imanen*”. Kekuasaan bersumber dan berdasar atas konstitusi. Dengan lain perkataan prinsip demokrasi mencerminkan perubahan tersebut. Seperti dikatakan Huntington “*pertama-tama modernisasi politik mencakup rasionalitas otoritas, penggantian sebagian besar otorisasi tradisional, keagamaan, keluarga dan kesukuan.*”⁷⁸ Perubahan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah adalah hasil manusia, bukan hasil alamiah atau Allah. Pancasila dan UUD 1945 merupakan sistem legitimasi. Kekuatan dari legitimasi ini tergantung pada dua hal, yaitu “*performance capacity*” dari pemerintah dan pemahaman serta perasaan rakyat terhadap sistem legitimasi tersebut. Yang pertama menyangkut kemampuan mewujudkan prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945. Tersebut dan kedua menyangkut proses sosialisasi dari Pancasila dan UUD 1945. Salah satu ciri kekuasaan tradisional ialah bahwa kekuasaan itu dipandang “*given*” dan tidak dipertanyakan. Sebaliknya dalam modernisasi segala sesuatu dapat dipertanyakan dan harus diterangkan secara rasional. Maka keterbukaan dan penjelasan yang

⁷⁷ Coleman. James. S, *The Development Syndrome: Differentiation–Equality– Capacity*,” dalam L. Binder et al. *Crisis and Sequences in Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1972, hlm. 77-78.

⁷⁸ Hutington. P. Samuel, *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968, hlm. 34.

rasional merupakan faktor yang ikut menentukan terbentuknya nilai-nilai Pancasila menjadi etos.⁷⁹

Dimensi budaya ketiga dari politik adalah partisipasi. Ini terkait erat dengan dimensi pertama ialah identitas baru sebagai warganegara dan dengan dimensi kedua, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat sendiri. Warganegara adalah manusia yang otonom, yang secara ideal, merupakan manifestasi dari semangat kebebasan dan persamaan seorang warga republik. Warganegara adalah seorang manusia yang merdeka dan mempunyai harga diri, yang mampu secara efektif mengorganisir dan memprakarsai kebijakan politik.⁸⁰

Partisipasi adalah keterlibatan warga-negara dalam proses politik yang intinya adalah proses pengambilan keputusan. Myron Weiner menyebut tiga aspek dari partisipasi. Pertama, partisipasi adalah tindakan, termasuk tindakan verbal bukan hanya sikap atau perasaan subyektif. Aspek kedua, ialah kegiatan itu keluar dari kehendak warganegara. Tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dipaksakan tidak digolongkan dalam partisipasi. Ketiga, partisipasi mengandaikan adanya pilihan. Mobilisasi paksaan tidak dapat disebut partisipasi. Yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan politik ialah bagaimana menciptakan etos yang akan mendorong kemandirian individu dan membantu warganegara melihat dirinya sebagai partisipan politik. Dua hal paling sedikit perlu ditempuh, yaitu peningkatan kemampuan dan penciptaan kesempatan. Yang pertama menyangkut pendidikan umum dan pendidikan politik yang harus dijalankan dengan cara partisipatif juga. Cara pendidikan terbaik untuk partisipasi adalah partisipasi itu sendiri. Yang kedua ialah penciptaan kesempatan untuk berpartisipasi dengan menciptakan struktur-struktur yang membuka peluang. Salah satu yang penting adalah akses kepada informasi. Masyarakat tak mungkin berpartisipasi dalam politik kalau mereka tidak memperoleh informasi. Dengan cara itu masyarakat dimungkinkan untuk ikut serta mencari pemecahan

⁷⁹ Sastrapratedja, M, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*. Dalam *Pancasila sebagai Ideologi*, disunting Oetoyo Oesman dan Alfian, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992, hlm. 150.

⁸⁰ Arief Rachman, Irwan Abdullah dan Djoko Surjo, *Op Cit*, hlm. 31.

berbagai masalah yang dihadapi bangsa. “Partisipasi sejati, yang meningkatkan kesadaran partisipan akan nilai, masalah dan kemungkinan untuk mengadakan pilihan-pilihan, yang mempengaruhi isi dan pembangunan, yang melahirkan cara baru untuk bekerja, dan juga yang menjamin hak partisipan akan bagian yang adil dalam hasil-hasil pembangunan, merupakan aspirasi yang *elusive*. Tetapi perubahan aspirasi ini menjadi kenyataan pada akhirnya akan terbukti sebagai prasyarat utama bagi suatu gaya pembangunan yang memungkinkan masyarakat menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang.”⁸¹

B. Pancasila dan Permasalahan SARA

Prof. Mr. Dr. R.M Soeripto (Anggota Konstituante Fraksi PNI) “Pancasila sebagai dasar negara telah dipergunakan selama lebih dari 12 tahun tahan uji.”⁸² Bilamana negara kita sekarang mengalami kesulitan-kesulitan kenegaraan, ini disebabkan oleh hal di luar Pancasila. Menurut hemat kami di antaranya oleh karena itu tidak mentaati dasar musyawarah dari demokrasi Indonesia, yaitu dasar keempat dari Pancasila, tetapi memakai system demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan kejiwaan kita”.

Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga

⁸¹ *Ibid*, hlm. 32.

⁸² A. M. Fatwa, *Pancasila Karya Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Satu Golongan*, Jakarta: The Fatwa Center, 2010, hlm. 51.

merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.⁸³

Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia”. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para *founding fathers* negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas (keberagaman) kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-Indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi.

⁸³ Ristina Yudhanti, “Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual”, *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 601.

Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat.⁸⁴ Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai dalam tiap-tiap silanya. Nilai-nilai tersebut patut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁵

C. Pancasila sebagai Resolusi Konflik

Pancasila mampu dijadikan ideologi yang “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas dalam rangka memperkuat usaha pertahanan dalam konteks multidimensional yang menggabungkan antara dimensi sejarah, sosial kemasyarakatan dan ilmu pertahanan. Sehingga dalam aspek historis integrasi bangsa sampai upaya praktis sebagai *soft power* yang digunakan untuk menjadikan ideologi bangsa adalah spektrum luas dari Pancasila. Secara singkat Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus berperan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam posisi tersebut Pancasila menjadi sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatu padu diatas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan negara republik Indonesia. Tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama penyakit terutama sekali imperialisme, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa

⁸⁴ Rohmat Dipo D, *Peranan Pancasila Dalam Menghadapi Permasalahan Aktual*, Yogyakarta: STMI AMIKOM, 2011/2012.

⁸⁵ C.S.T Kansil Christine S.T Kansil Lili Nurlaili, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm.33.

corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya.⁸⁶

Yudi Latif menegaskan bahwa, tidak mungkin bangsa Indonesia berkonsensus untuk bersatu dalam satu kebangsaan berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau dan tujuh ratus empat puluh enam bahasa ibu tanpa spiritualitas nenek moyang kita, pada masa Majapahit.⁸⁷ Majapahit menarik untuk dilihat kembali sebagai *prototype* tatanan sistem kehidupan masyarakat yang kompleks. Hal ini erat kaitannya dengan kepemimpinan Hayam Wuruk melalui sumber sejarah utama Kerajaan Majapahit yang dituliskan oleh Empu Prapanca pada *Nagarakrtagama* Bab 71-72 dan 83. Raja Majapahit bertambah semangat dalam mengurus negaranya, dalam perkara-perkara hukum ia tidak tebang pilih, tapi setia pada jiwa dari kitab hukum. Ketika memberikan penghargaan, ia tak memihak, demi kesejahteraan rakyat pengabdianlah yang dikejarinya. Pendeta, bangsawan, kelas menengah dan rakyat jelata dan empat kasta semua mempunyai keahlian sesuai tugas-tugas mereka. Tanpa pengecualian penjahat berhenti berpikir jahat karena kekaguman pada keberanian sang raja.

Falsafah politik yang dijunjung tinggi oleh Majapahit sejak awal pemerintahan Kertanagara sampai Hayam Wuruk adalah; “Satu dalam Keberagaman, Karena kebenaran tidak bisa dipecah-pecah (*Kakawin Arjuna Wijaya* oleh Empu Tantular). Namun demikian, kemurnian Pancasila mulai dimasuki oleh limbah dan polutan politik. Menurut Soekarno Indonesia adalah komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama. Bangsa Indonesia

⁸⁶ Anis Maryuni Ardi, “Pancasila Sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar Etnis di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Prodi Daman dan Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 44.

⁸⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 11.

bukanlah bangsa yang terberi, melainkan proses pembangunan bangsa yang terus menerus sampai akhirnya masuk secara final menjadi negara bangsa. Agama di Indonesia, tertaut pada masalah pemisahan agama dan negara yang menganggap bahwa agama menjadi urusan privat dan negara berada di luar agama, menjadi bahasan yang sensitif, dalam konteks ini, kita mengenal bahwa hubungan negara dan agama bukan lagi pada pemisahan atau privatisasi, melainkan diferensiasi yang merupakan pendekatan yang tumbuh subur di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam nilai Pancasila, Ketuhanan adalah bagian penting dari berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Soekarno, Pancasila adalah satu dasar filsafat, sebagai alat pemersatu, dan alat perlawanan untuk imperialisme, Pancasila sebagai karakteristik perjuangan yang khas. Pancasila mempunyai dimensi moral yang berguna untuk menopang peradaban. Pancasila sebagai karya bersama yang dalam istilah Yudi Latif mencapai pada pengesahan sebagai kode kebangsaan bersama (*Civic Nasionalism*). Fase perumusan dan pengesahan Pancasila sehari setelah kemerdekaan, membawa Pancasila pada konseptualisasi yang melibatkan banyak golongan dan unsur. Oleh karena itu Pancasila menjadi karya bersama milik bangsa, walaupun tak terlepas dari peran individu yang ada didalamnya. Menurut Muhammad Hatta, dengan perubahan posisi prinsip ketuhanan dari posisi pengunci ke pembuka, ideologi negara tidak berubah karenanya, negara dengan ini memperkokoh fundamen negara dan politik negara yang mendapat dasar moral yang kuat, dari sila kedua sampai dengan kelima.

Hasil rumusan Piagam Jakarta dan berbagai usulan yang berhasil dihimpun kemudian diberi tanggapan yang cukup tajam oleh Latuharhary yang merangsang perdebatan “tujuh kata” beserta pasal-pasal lain, seperti agama negara dan syarat agama seorang presiden. Sehingga muncul golongan Islam dan golongan kebangsaan. Hingga 17 juli 1945 rumusan Piagam Jakarta bertahan dengan 7 kata (Risalah BPUPKI). Menurut K.H. Achmad Siddiq Sekretaris K.H. Wahid Hasyim, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat agamis, atau tidak bertentangan dengan agama. Pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah filosofi, cita-cita

dasar bangsa Indonesia tentang negara yang bagaimana kita inginkan yang dirumuskan oleh bapak bangsa dalam bahasa yang penuh dengan nuansa keagamaan, bukan nuansa sekularistik. Jadi bagaimana mungkin kita tafsirkan bahwa negara kita sekuler. Tindakan itu ahistoris dan tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat.⁸⁸

Setelah melalui proses yang panjang, agama dan negara tidak dalam posisi berkonflik, namun dalam ranah yang lebih teknis, organisme dari organisasi berbasis agama yang melahirkan identitas sosial yang mempermudah seseorang masuk dalam ranah konflik. Berbagai macam jenis konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian Pancasila sebagai resolusi konflik yang diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi. Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu Pertama, konflik vertikal, Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat).⁸⁹ Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap rakyat. Kedua, Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat itu sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Hal ini dikarenakan kohesi sosial dalam lingkup nasional makin berkurang dan kohesi sosial malah menguat dalam dimensi sub nasional, baik dalam konteks etnisitas, agama, atau borjuasi kecil. Konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat namun memperebutkan sumber daya yang terbatas, misalnya kekuasaan, pengakuan, eksistensi dan sumber daya

⁸⁸ Suryanegara dan Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010, hlm. 64.

⁸⁹ Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 116.

material di luar itu. Memang dalam konflik horizontal tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Namun fenomena ini bertentangan dengan spirit kebhinekaan yang menjelaskan bahwa pluralitas adalah manifestasi dari ke-esaan.

Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.⁹⁰ Dalam *capita selecta* jilid 2 Muhammad Natsir pada ramadhan 1373/Mei 1954 menyatakan bahwa: "Dalam pangkuan Al-Quran, Pancasila akan hidup subur, dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan *apriori* sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Quran. Ia melihat suatu dalamnya pencerminan yang relevan. Pancasila sudah identik dengan ajaran-ajaran Islam. Pancasila mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila bukan berarti Islam, bahwa diatas tanah yang beriklim Islamlah, Pancasila akan tumbuh subur, bahwa iman kepada tuhan yang maha Esa itu tumbuh hanya dengan kata-kata 'Ketuhanan Yang Maha Esa.'"

Menurut Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pancasila merupakan ideologi bangsa yang tak usang meskipun ideologi-ideologi lain di berbagai belahan dunia sudah berlalu. "Saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama sebagai *the end of history*," kata mantan Presiden SBY saat peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2). "Justru Pancasila menjadi *the third way*, oleh karena itu jika ada yang katakan tidak relevan lagi dan dianggap terlalu ideologis, saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama," dari kutipan ini, penulis ingin menarik permasalahan, bahwa adanya konflik-konflik berbasis etnisitas, dan agama, adalah pertanda ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia.⁹¹

⁹⁰ Yudi Latif, *Op Cit*, hlm. 10.

⁹¹ beritasatu.com

Pancasila adalah konsensus kebangsaan yang bisa disebut sangat menentukan dalam proses institusionalisasi negara dan dalam perjalanan 18 tahun pasca reformasi, bangsa ini sering menerima cobaan konflik internal yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Sipil dan militer pun, sangat terlihat bagaimana kedalaman pemaknaan terhadap Pancasila sehingga untuk melakukan upaya integrasi, Pancasila ditantang untuk masuk dalam konstruksi dan paradigma pikiran sipil dan militer yang barangkali tidak akan sama, sehingga relasi kekuasaan, etnis dan agama perlu diperdalam dalam tatanan konstruksi berpikir yang seimbang. Pancasila sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa Indonesia. Ideologi meliputi tiga aspek. Pertama aspek kognisi, pengetahuan, dan tindakan. Resolusi konflik merupakan usaha untuk menuju situasi damai merupakan aspek tindakan yang sifatnya *forecasting, early warning & early system*, serta penanganan yang tepat. Sehingga Pancasila secara utuh mampu memberikan relevansi yang kuat sebagai resolusi konflik.

Pancasila selain sebagai dasar dan haluan negara, juga dapat dikatakan sebagai ideologi negara, yaitu suatu ideologi penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan publik yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat yang meliputi keluarga dan komunitas (Etnis, agama dan golongan masyarakat yang homogen), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya. Namun dalam wilayah publik-kenegaraan, segala perseorangan dan golongan harus menganut Pancasila sebagai ideologi negara. Pada dasarnya ideologi harus mampu memadukan tiga unsur, keyakinan, pengetahuan dan tindakan. Pertama mengandung tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi prinsip, doktrin dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi realitas. Dan yang terakhir adalah mengandung tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret.

Pancasila dalam butir-butirnya bisa jadi hanya dipahami dalam konteks perseorangan, bukan moralitas publik, sehingga dalam konsepsi ini melalui etnis dan agama yang menjadi kubu utama dalam keanekaragaman di Indonesia adalah konsentrasi penelitian ini. Dalam konsepsi Etnis, suku bangsa pendatang adalah suku yang mempunyai sikap: *Cosmosentris*, *Ekstraversi*, *toleransional*, dan orientasi teologis. Jika ditinjau dari ketahanan nasional, pada gilirannya sikap tersebut akan melahirkan ancaman, gangguan dan tantangan yang menurut M.D. La Ode merupakan union characters yang bergerak meninggalkan asas integritas sosial nasional Indonesia. *Cosmosentris* adalah suatu pola sikap tata kehidupan umat manusia dan segala jenis benda menurut penggarisan sifat alam semesta secara adil dan bertanggung jawab dari dan oleh manusia.⁹²

Puncak cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia adalah Sila ke-5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk proses peneguhan itu, hulu dan hilirnya haruslah keadilan. Karena saya penikmat Pancasila, maka saya mengambil kunci sikap dari Sila-1, melalui jalur informasi Agama yang saya peluk: “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil”. Ditambah bentangan cakrawala probabilitas dinamisnya: “Sesuatu yang kau benci mungkin itu baik bagimu, dan sesuatu yang kau cintai mungkin itu buruk bagimu”. Bisa berarti: “Bersiaplah, yang kamu sangka menang bisa kalah, yang kamu pikir kalah malah menang”. Sehingga saya wajib menghindari pola sikap “*like and dislike*”. Umpamanya pada 411-212, saya harus berpandangan adil terhadap sisi positif maupun negatifnya. Demikian juga terhadap Polri, Pemerintah dan pihak manapun saja. Cara pandang yang paling mengerikan sehingga saya hindari adalah: “pihak yang saya sukai pasti baik 100%, sedangkan yang saya tentang pasti buruk 100%”. saya melarang diri untuk melakukan pemihakan atau keberpihakan berdasarkan “identitas”, serta mewajibkan diri saya untuk berpihakan berdasarkan “nilai”. Itu pun, demi Pancasila, harus nilai yang permanen, sejati dan abadi. Dan tak mungkin saya

⁹² Laode, dan M.D. Dahrin, *Politik Tiga Wajah*, Jakarta: Yayasan, 2013, hlm. 30.

dapatkan itu kecuali dari Sila-1. Saya berpihak kepada syariat Allah yang sudah sejak awal penciptaan diberlangsungkan di alam raya dan diri manusia misalnya aturan gravitasi, kepastian fajar dan senja, lahir dan mati yang kemudian disempurnakan informasinya melalui Kitab Suci.⁹³

Definisi Pancasila Menurut Para Ahli, Selain dari pengertian umum Pancasila, terdapat pendapat beberapa ahli atau tokoh dalam memberikan pendapat mengenai pengertian Pancasila antara lain: Muhammad Yamin mengatakan Pancasila adalah lima dasar yang mengandung pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Lebih dalam Pancasila berarti lima sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga mampu menjadi dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari *soft power* pertahanan bangsa dan negara. Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam karena hegemoni kebudayaan Barat. Maka dari itu, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan bagi keselamatan bangsa. Bahkan Soekarno secara tegas melukiskan Pancasila dalam pidatonya, “Pada hakekatnya satu alat pemersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit, terutama sekali, imperialisme!” Kelima sila menurut Soekarno, merupakan unsur “meja statis” yang menopang bangsa Indonesia, sekaligus *Leitstar* (bintang pimpinan) dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan.

Soekarno pun telah menawarkan kemungkinan Pancasila untuk dapat dikerucutkan menjadi Trisila, bahkan menjadi Ekasila sekalipun. Trisila yang disebutkan yaitu *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ketuhanan. Jika Trisila tersebut ingin diperas hingga

⁹³ Majelis Kenduri Cinta, M.H. Ainun Najib, Januari 2017.

menjadi Ekasila, maka akan didapati sebuah perkataan Indonesia tulen yaitu gotong-royong. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa setiap sila dalam Pancasila sesungguhnya harus dimaknai dalam semangat gotong-royong. Ketuhanannya harus berjiwa gotong royong yang berkebudayaan, lapang, dan toleran, bukan saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan, bukan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotongroyong mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, bukan yang meniadakan perbedaan dan menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong mengembangkan musyawarah mufakat. Bukan demokrasi yang didikte suara mayoritas ataupun minoritas elit. Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme dan bukan juga sistem etatisme yang mengekang kebebasan individu.

Pancasila secara operasional pernah dikatakan oleh Prof.Dr.Kuntowijoyo bahwa harus ada upaya radikalisasi Pancasila. Dalam artian Pancasila mampu berjalan dan diimplementasikan “secara operasional”, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan arah. Pancasila sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional, menunjuk kepada upaya untuk melakukan aktifasi pada sila-sila dalam Pancasila agar lebih operasional, untuk menjadi dasar negara, pedoman, filsafat, serta ideologi dan tercermin dalam perilaku keseharian bangsa, terutama para elite yang memegang relasi kuasa paling dominan. Konflik dapat diredam melalui 5 cara ini:⁹⁴

- 1) Ideologi negara;
- 2) Salah satu sumber ilmu;
- 3) Laksanakan Pancasila secara konsisten, koheren, dan integratif;
- 4) Jadikan Pancasila sebagai pelayan horizontal dan bukan vertikal;
- 5) Jadikan Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan negara.

⁹⁴ Anis Maryuni Arfi, *Op Cit*, hlm. 52.

Pancasila mampu dijadikan ideologi yang “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas penyelenggara Negara, dan rakyat. Karena rakyat adalah pihak yang memberi amanah kepada mereka untuk menyelenggarakan negara. Rakyat tidak memiliki kekuasaan, karena rakyat menyerahkan kedaulatan kekuasaan kepada wakilnya dan memberi amanah kepada penyelenggara negara. Dalam Pancasila ada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti juga harus mengamalkan sila ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Bahkan etika politik yang didasarkan Pancasila, tidak hanya menyangkut etika individu namun juga etika Etika politik dalam konteks relasi kuasa itu mengandung tiga tuntutan, yakni:

- 1) Mengupayakan hidup baik bersama dan untuk orang lain;
- 2) Usaha memperluas lingkup kebebasan; dan
- 3) Membangun institusi-institusi yang adil.

Untuk menuju etika kolektif sudah pasti dibutuhkan pandangan dan aspirasi, melalui demokratisasi yang akan berjalan baik jika didasarkan metanarasi Pancasila. Pancasila akan bergerak dinamis sebagai resolusi konflik, jika semakin mampu secara adaptif masuk dalam dimensi operasional jika diterapkan dalam membangun institusi-institusi sosial. Institusi sosial misalnya birokrasi, kebudayaan dan kehidupan beragama mendefinisikan hak dan kewajiban setiap warga Negara secara utuh. Visi dan ideologi sebagai *system of idea* menjadi mercusuar moral dan metanarasi kebangsaan. Pancasila menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Dalam sosialisasi 4 pilar, Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sebelumnya terdapat 36 butir pengamalan Pancasila menurut ketetapan MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasertia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila, namun ketetapan tersebut dicabut dengan ketetapan baru dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila. Butir Pengamalan Pancasila pada Sila Pertama (I) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada penjelasan butir Pancasila sila pertama mengakui, bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam standar rekrutmen birokrasi, persyaratan

bertaqwa kepada Tuhan YME. Secara umum manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia, mampu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara Inter personal masyarakat mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang masuk dalam dunia privat. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (*coexistence*). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.⁹⁵ Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama diatur dalam pasal Pasal 22 yang menyatakan bahwa;

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat untuk maksud dan tujuan yang damai. Pancasila juga mengatur mengenai kebebasan hak-hak dari tiap-tiap warga negara. Dari ke-lima sila Pancasila tersebut menjamin kebebasan beragama, memiliki kedudukan dan sama, mengutamakan kepentingan bangsa, kebebasan berpendapat dan hak berkumpul, berhak memiliki kehidupan yang layak dan terhormat. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia dalam beragama. Yang terdapat dalam Pasal 28 E:

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 52-53.

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pada Pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ‘
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Untuk Hak Asasi Manusia sendiri dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, tetapi yang berintikan hak untuk beragama terdapat dalam dua pasal diatas yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29. Upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia dalam hal ini kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia belum memuaskan. Upaya pemerintah dalam menjalankan ideologi sebagai tolak ukur dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara masih tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan perhatian masyarakat untuk menciptakan kesadaran kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun upaya sanksi dari pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang masih tidak mendapatkan hasil yang baik.

Relasi kuasa “*Power and knowledge*” Foucault mengatakan bahwa sebelum berbicara tentang ideologi, Foucault benar-benar ingin tahu, bahwa kita akan lebih materialis lagi seandainya tubuh dan dampak kekuasaan terhadapnyalah yang pertama kita kaji. Perdebatan kritis tentang legitimasi dan negara. Bangsa ini sesungguhnya memiliki pahlawan dengan kelebihan maupun kekurangan manusiawinya, dalam berbagai bidang, baik dari kalangan “*wong elite*” maupun “*wong alit*”. Namun kisahnya

tenggelam dan tidak terpublikasikan secara menarik dan meluas, terpendam dalam semarak kisah skandal selebritas, sinetron picisan dan *reality show* murahan, serta gemparnya kabar buruk dunia politik yang memprakarsai kekuasaan secara otomatis. Membincang relasi mayoritas (Islam) dengan kelompok minoritas. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses mengembangkan demokrasi. Indonesia mampu mendemonstrasikan kepada dunia co-eksistensi dari praktek beragama dan demokrasi modern. Indonesia, lanjutnya dapat menjadi contoh bagi negara Muslim lain. “Lewat demokrasi, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan alternatif pilihan selain kediktatoran dan ekstrimisme. Bahwa di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, agama dan demokrasi tidak perlu ada konflik,” Membina Relasi Damai antara Mayoritas dan Minoritas di sisi lain terdapat tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas oleh negara dan kelompok mayoritas masih saja berlangsung di negeri ini. Kedua, Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam masih merasa menjadi minoritas dalam akses politik maupun ekonomi di republik ini. Bagi sebagian kelompok, kondisi perpolitikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan umat Islam.⁹⁶

D. Penyelesaian Sengketa Menggunakan Prinsip Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip Pancasila dan berdasarkan pada kearifan lokal mengacu pada ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Prinsip ini dikenal sebagai *The Binding Adjudicative Prosedur* dan *Adjudicative Non-Binding Prosedur*. Prosedur ajudikatif secara khusus dibagi menjadi 4 (empat), yaitu litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrase dan hakim pribadi.⁹⁷ Bentuk penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan litigasi menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai tahap kebuntuan dengan tidak menemukan kesepakatan dalam

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Dimiyati, “Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 2, September 2011, hlm. 194.

musyawarah. Tradisi Masyarakat yang memberi kebebasan untuk mengambil jalur litigasi sepenuhnya dihormati. Keputusan untuk memilih jalan penyelesaian perselisihan adalah hak sepenuhnya yang dihormati. Model resolusi arbitrase di masyarakat dengan sistem kearifan lokal umumnya didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagian besar perjanjian dilakukan hanya dengan kepercayaan, yang berarti tidak disebutkan dalam perjanjian hitam dan putih. Rasa saling percaya saat membuat persetujuan merupakan bukti dari perjanjian tersebut dan bukti secara fisik tidak lagi diperlukan. Model resolusi konflik semacam ini lebih didasarkan pada itikad baik (*good will*) dari kedua belah pihak dan hanya bergantung pada saksi. Model semacam ini dalam sistem kearifan lokal dilakukan dengan bantuan mediator yang dianggap netral. Mediator biasanya adalah tetua atau pemimpin adat yang memiliki reputasi positif dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk menjadi pihak ketiga yang mampu menjadi penengah. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dan dilakukan ketika mediator hendak mengambil keputusan.⁹⁸

Lokasi penyelesaian sengketa biasanya di Balai Desa disaksikan oleh para peserta. Melalui resolusi perselisihan semacam ini, penyelesaian suatu masalah tidak selalu harus melalui pengadilan formal negara serta yang berselisih puas dengan keputusan tersebut dan mampu menerima keputusan dengan bijak. Prosedur ini dibagi menjadi beberapa jenis pertama, konsiliasi. Kearifan lokal telah mengakomodasi prinsip niat baik. Pemahaman akan prinsip ini pada dasarnya untuk menciptakan niat baik bagi para pihak yang berselisih, sehingga dapat menghadirkan suasana yang lebih jelas dalam meninjau masalah dan dapat menyelesaikan sengketa tanpa memprioritaskan emosi, sehingga perselisihan dapat diputuskan lebih cepat dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kedua, mediasi. Setiap pihak merasa proporsional dan tidak merasa lebih unggul dari yang lain. Kebiasaan berbicara karena akan memudahkan mencari alternatif penyelesaian perselisihan karena mereka biasa berekspresi

⁹⁸ Muhammad Taufiq, Sarsiti, dan Rindha Widyarningsih, "Forms And Mechanisms of Law Dispute Resolution Using the Principle of Pancasila Based on Local Wisdom", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 28.

dari hati mereka jujur. Jika kesepakatan telah tercapai, maka para pihak yang berselisih akan mencoba untuk menjaga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Ketiga, *mini trail*. Prosedur semacam ini cukup sederhana dan tampaknya dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berselisih. Para pihak pada awalnya menyatakan niat mereka dengan mengatakan mereka setuju untuk memegang proses ini sepenuhnya sesuai prosedur. Dalam penyelesaian konflik semacam ini meliputi mekanisme verifikasi, pemilihan penasihat (hakim) yang netral, pertukaran informasi dan privasi prosedur. Secara sederhana proses ini mencakup 3 (tiga) langkah-langkah yakni proses verifikasi, pertukaran informasi, dan diskusi tentang masalah penyelesaian konflik.⁹⁹

Keempat, *early neutral evaluation*. Resolusi konflik semacam ini didasarkan pada kearifan lokal, jadi peran praktisi hukum adalah sebagai mediator kedamaian di desa. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, tokoh-tokoh masyarakat akan membantu memberikan pandangan terkait perselisihan kepada Para Pihak. Tetua adat, cendekiawan atau tokoh masyarakat di desa diberikan kepercayaan penuh. Orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari para pihak dalam penyelesaian sengketa akan menjadi kekuatan pendorong yang memungkinkan para pihak untuk melaksanakan keputusan. Para pihak yang berselisih akan merasa malu ketika mereka mengingkari keputusan yang telah disepakati bersama. Jika ada satu pihak yang menyangkal hasil dari keputusan bersama, maka akan muncul sanksi baik sanksi tradisional maupun sosial. Kelima, *settlement conference*. Model penyelesaian konflik semacam ini adalah model yang paling sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal. Penyelesaian konflik semacam ini umumnya dilakukan dengan menggunakan bahasa pribumi/lokal untuk memudahkan proses. Pendekatan ini dilakukan secara pribadi tanpa diketahui oleh pihak lain sebelum

⁹⁹ Indriati Amarini, "Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi (Alternatif Solusi Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan)", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 10 No. 1 January 2010, hlm. 28.

proses diskusi yang melibatkan kedua belah pihak bersama dengan pihak lain yang lebih luas.¹⁰⁰

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal

Hukum Indonesia tidak bisa dipungkiri sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial yang memiliki karakter benua Eropa, yang tidak cocok dengan karakter orang Indonesia. Hukum kolonial membutuhkan pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Ada beberapa poin kunci yang seharusnya memandu perkembangan hukum, termasuk: pertama, hukum cenderung memelihara/melindungi semua orang dan tanah air Indonesia, berdasarkan persatuan untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang Indonesia orang-orang; kedua, hukum harus bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; ketiga, hukum berasal dari rakyat dan memiliki sifat populis, atau dengan kata lain adanya prinsip kedaulatan rakyat, dan keempat, hukum didasarkan pada nilai Tuhan yang maha kuasa, yang menyediakan peraturan dasar untuk hukum Allah, selain memelihara nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan karakter yang luhur.¹⁰¹

Mekanisme pertama ketika ada perselisihan dalam masyarakat adalah melakukan diskusi atau musyawarah. Karakteristik masyarakat Indonesia yang suka berbicara terus terang sering membuat proses diskusi menjadi sulit dan pada akhirnya tidak dapat menemukan solusi. Mekanisme kedua adalah meminta pihak ketiga (mediator) yang dipilih berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dalam perselisihan. Pihak ketiga adalah pihak netral, dihormati dan memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Di sini, mediator membantu para pihak untuk berkomunikasi dengan masing-masing pihak untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mediator juga memiliki peran untuk meredakan amarah, frustrasi, dan mencegah konfrontasi.

¹⁰⁰ Muhammad Taufiq, Sarsiti, dan Rindha Widyaningsih, *Op Cit*, hlm. 29.

¹⁰¹ Kwat Puji Prayitno, "Pancasila sebagai *Screening Board* dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Special Edition of February 2011, hlm. 163.

Mekanisme ketiga adalah membentuk semacam peradilan institusi yang memiliki kesamaan dengan persidangan formal yang sesungguhnya berjalan dengan lebih sederhana. Biasanya, bertindak sebagai hakim perdamaian adalah kepala desa meskipun itu mungkin dipimpin oleh pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Mekanisme keempat adalah eksekusi keputusan. Eksekusi dilakukan saat resolusi perselisihan tercapai. Hal menarik yang layak untuk dicontoh dalam sistem penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yakni langkah eksekusi. Eksekusi terhadap hasil keputusan yang telah diambil lebih banyak dipatuhi dan benar-benar diikuti dengan sepenuh hati (tulus). Hal itu menjadi menarik karena dibandingkan dengan proses jalur formal pada peradilan atau litigasi, sebagian besar proses mediasi yang dilakukan hampir tidak pernah berhasil.¹⁰²

F. Aktualisasi Nilai-Nilai Piil Pesinggiri dalam Perspektif Pancasila

Piil Pesenggiri merupakan suatu falsafah hidup suku Lampung yang menegaskan bahwa mereka memiliki harga diri yang harus dipertahankan. Falsafah ini tertuang dalam Kitab *Kuntjara Radja Niti* yang merupakan kitab pedoman kehidupan adat masyarakat suku Lampung.¹⁰³ Hadikusuma dan Rizani sebagaimana dibahas Ariyani mengungkapkan bahwa *Piil Pesenggiri* adalah nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan pokok masyarakat suku Lampung.¹⁰⁴ Hal ini tercantum dalam kalimat di bawah ini.

“Tando nou ulun Lapping, wat Pi’il Pesenggiri, yaou balak Pi’il ngemik malou ngigau diri ualah nou bejuluk you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou padau you nengah you nyappur, nyubadi jejamou, begamiy balak, sakai sambayan”.

¹⁰² Muhammad Taufiq, Sarsiti, dan Rindha Widyaningsih, *Op Cit*, hlm. 29.

¹⁰³ Ariyani, Fr., Dkk, *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*, Lampung: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian UNILA, 2014.

¹⁰⁴ Ariyani dkk, *Op Cit*, hlm. 16.

Terjemahannya:

“Tandanya orang Lampung, ada *Piil Pesenggiri*, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.”

Piil Pesenggiri sangat kental dengan nilai-nilai ke-Islam-an, mengingat penyebaran agama Islam pada suku Lampung dilakukan secara vertikal dengan menaklukan dan mengislamkan suku Tumi pimpinan Ratu Sekarmong yang sebelumnya beragama Hindu Bairawa.¹⁰⁵ *Invasi dan Islamisasi* ini dilakukan oleh empat orang putra kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau, yaitu Umpu Bejalan Di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Mereka telah membuat perubahan besar pada tatanan sosial budaya dan keyakinan masyarakat suku Lampung. Selain itu, faktor tersebut juga ditunjang dengan hubungan persaudaraan suku Lampung terdahulu dengan Fatahillah (Sunan Gunung Djati). Hubungan ini terjalin karena Sunan Gunung Djati menikahi Putri Sinar Alam (anak Ratu Pugung) ketika menyebarkan Islam di wilayah Labuhan Maringgai, dan kelak menurunkan Radin Inten sebagai penyebar agama Islam di wilayah pesisir (termasuk Kecamatan Semaka) sekaligus Pahlawan Nasional Lampung dalam melawan penjajahan Belanda. Kedua hal ini menjadi faktor utama dari lahirnya tatanan hidup bermasyarakat berdasarkan syariat Islam yang dituangkan dalam *Piil Pesenggiri* yang terus dilestarikan hingga saat ini.¹⁰⁶

Piil Pesenggiri memiliki makna bahwa demi harga diri, maka suku Lampung pantang menyerah dan tidak mau kalah dalam sikap, tindakan, dan perilaku. Prinsip ini tentu saja dilandasi dengan konsep ‘berani karena benar dan takut karena salah’. *Piil Pesenggiri* merupakan sistem nilai dan pandangan hidup tertinggi dalam kebudayaan Lampung. *Piil Pesenggiri* pada hakikatnya menuntun

¹⁰⁵ Sujadi, Fm, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani, 2013, hlm. 6.

¹⁰⁶ Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma & Deri Cicilia, “*Piil Pesenggiri* : Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama Dan Pancasila”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 245.

masyarakat Lampung untuk mempunyai kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. *Piil Pesenggiri* sendiri terdiri dari empat pilar yang saling menopang, yaitu *Juluk-Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*. Kalau masyarakat suku Lampung telah memenuhi keempat unsur tersebut barulah bisa dikatakan mereka memiliki *Piil Pesenggiri*. Dalam perspektif positif, *Piil Pesenggiri* merupakan pemahaman dari rasa malu (*Piil*) terhadap suatu kesalahan serta harga diri (*Pesenggiri*) dalam membela kebenaran. Jati diri masyarakat suku Lampung akan utuh bila telah memenuhi semua pilar dalam *Piil Pesenggiri*.

Semakin tinggi gelar adat (*Juluk-Adek*) yang disandangnya maka sikap, perilaku, dan harga dirinya juga semakin dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka akan merasa malu (*Piil*) bila gelarnya tinggi tetapi sikap dan perilakunya buruk. Masyarakat suku Lampung akan merasa bangga bila dapat memuliakan tamu (*Nemui Nyimah*), walaupun terkadang mengada-adakan yang tidak ada. Tujuannya agar tamu merasa dihormati karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak dapat memuliakan tamu. Masyarakat suku Lampung akan senang dapat bergaul dengan berbagai kalangan tanpa perbedaan (*Nengah-Nyappur*) karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak bisa bergaul. Masyarakat suku Lampung akan senang dan bangga dapat berperan aktif dalam kemajuan daerah yang ditempatinya (*Sakai-Sambayan*) karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan Pancasila dan nilai ke-Islaman, maka tentu akan dipahami suatu materi yang utuh dan sistematis dari makna resolusi konflik Semaka. Menurut Pernong, sudut pandang sila pertama terhadap konflik antar etnis di Balinuraga mengisyaratkan bahwa, Tuhan Yang Maha Esa merupakan *causa prima* yang tidak terbagi, terjabarkan menjadi sebuah dasar dari segala bentuk pandangan hidup/falsafah, serta menjadi sumber dari segala kebenaran.¹⁰⁷ Oleh karena itu, berkaitan dengan prasangka/tuduhan sosial yang mengeneralisasi suatu

¹⁰⁷ Pernong, Es, *Pancasila Sebagai Kearifan Lokal Adat Saibatin*. Lampung Post, 27 Juni 2016, hlm.12.

kelompok/etnis dan bahkan menghakimi secara sepihak, serta kecemburuan sosial yang menghalalkan segala cara untuk melampiaskannya tentu mejadi bagian dari larangan Tuhan.

Sudut pandang sila kedua terhadap konflik antar etnis di Balinuraga tercermin dalam falsafah *Nemui Nyimah* yang memiliki makna bahwa masyarakat suku Lampung saling hormat menghormati, saling menghargai, dan sadar akan kedudukannya baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa maupun makhluk sosial-budaya. Implikasinya adalah falsafah *Nemui Nyimah* akan menjaga Dengan falsafah *Nemui Nyimah*, maka terciptalah suatu batasan yang beradab di antara individu di masyarakat, baik dengan dasar syariat Islam maupun hukum adat. Hal ini tentu bermakna bahwa dendam dan permusuhan antara suku Lampung dan Jawa merupakan perbuatan yang keji dan tidak menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai cermin keberadaban sebagai manusia. Pengangkatan saudara (*angon muakhi*) pada suku pendatang akan menimbulkan pengakuan/kesetaraan terhadap suku pendatang sekaligus menjadi lebih leluasa bergaul. Sebagai suku pendatang, masyarakat Jawa pun menerima gelar yang diberikan. Hal tersebut berakibat pada menguatnya eksistensinya di Lampung sebagai tanah perantauan.

Panggilan *Adek* yang diberikan kepada suku Jawa akan mengikat tali persaudaraan bagi suku pendatang untuk dapat hidup rukun dan damai. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dianggap tabu oleh kedua belah pihak akan lebih mudah dipahami dan ditoleransi setelah satu sama lain menjadi bagian dari masyarakat adatnya. Hal ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati yang bermuara pada tumbuhnya kepercayaan sosial (*social trust*) kedua belah pihak. Sudut pandang sila ketiga terhadap konflik antar etnis di Balinuraga tercermin dalam falsafah *Nengah Nyappur* yang memiliki makna bahwa sebagai makhluk yang berkemanusiaan dan beradab, masyarakat suku Lampung sangat terbuka dalam bergaul, gemar bersilaturahmi, dan menerima tamu. Suku Lampung aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan akan merasa sangat malu bila tidak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan hubungan yang '*guyub*' antarwarga sebagai

satu kesatuan yang memiliki sejarah perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Konflik Semaka telah mencerminkan retaknya sendi persatuan dan kesatuan bangsa yang dahulu juga dilakukan Belanda dengan politik *divide at impera*. Falsafah *Nengah Nyappur* memungkinkan tali silaturahmi antara masyarakat yang berbeda suku semakin dekat dengan ikatan perkawinan. Seorang pendatang dapat menikah dengan orang suku Lampung (*Amalgamasi*) dengan terlebih dahulu di Lampungkan melalui serangkaian proses adat. Dengan eratnya ikatan silaturahmi ini maka konflik dapat dihindarkan karena ikatan persaudaraan.

Sudut pandang sila keempat terhadap konflik Semaka selaras dengan falsafah *Julukadek* yang memiliki makna bahwa persatuan masyarakat suku Lampung harus dipimpin oleh orang yang berhikmah dan bijaksana yang ditandai dengan gelar adat yang disandanginya. Gelar adat suku Lampung dapat berupa spirit kolektivisme (*Saibatin*) maupun demokratis (*Pepadun*) khusus masyarakat suku Lampung di Kecamatan Way Panji bersifat kolektivisme. Spirit kolektivisme maupun demokratis, keduanya sama-sama menjadi pilar nilai-nilai Pancasila dan keIslaman dalam kehidupan masyarakat Lampung. Gelar (*adek*) diberikan seseorang sebagai penghargaan atas kewajiban yang dilaksanakannya. Gelar *Adek* ini tidak diberikan secara sembarangan melainkan harus diberikan kepada orang yang memiliki hikmah dan bijaksana yang dalam masyarakat *Saibatin* salah satu kriterianya berdasarkan keturunan atau orang yang berjasa pada masyarakat Lampung.

Gelar *Adek* ini diberikan dengan pertimbangan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih/inti berdasarkan ikatan darah dan mengacu pada *Adek* bapak atau kakeknya dalam adat secara geneologis. Orang yang bergelar adat tinggi harus mampu menjadi pemimpin yang bertanggung-jawab, karena dia merupakan pengayom gelar adat dibawahnya. *Adek* merupakan suatu simbol kepemimpinan yang difragmentasikan dalam sebuah kata/kalimat sebagai makna kepemimpinan pemilikinya. Demi memelihara nilai-nilai yang terdapat dalam gelar tersebut dan mengimplementasikannya dalam perilaku-perilaku yang positif, maka para pemimpin adat akan bermusyawarah dengan

arif dan bijaksana serta saling memaafkan. Berkomunikasi dengan penyimbang adat akan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat secara langsung karena Adek yang dimilikinya membuat ucapannya lebih dihormati dan mudah dipahami oleh masyarakat adatnya. Suku Lampung yang bergelar adat tinggi memiliki rasa malu bila melakukan perbuatan tercela karena ia merupakan panutan masyarakat adatnya.

Komunikasi dengan pemuka/tokoh adat Lampung dalam resolusi konflik cenderung lebih mudah dari pada kepada masyarakat suku Lampung secara umum. Kedudukan pemuka adat yang memiliki gelar adat tinggi tentu memiliki konsekuensi kepatuhan dari masyarakat adatnya. Adek yang dimiliki pemuka adat merupakan sumber motivasi pemiliknya dalam bersikap untuk mampu membimbing dan mengayomi masyarakatnya. Tindakan ini efektif meredam konflik, karena dengan merangkul pemimpin masyarakat suku yang berkonflik maka masyarakat dibawahnya akan turut serta berdamai. Tumbuhnya penghargaan suku Lampung terhadap Jawa dan juga sebaliknya akan memelihara harmonisasi kehidupan dan menganggap konflik yang terjadi sebagai bagian dari dinamika sosial yang memiliki sisi positif (*conflict paradoks*).

Sudut pandang sila kelima terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah *Sakai Sambayan* yang memiliki makna bawa masyarakat suku Lampung suka tolong menolong dan bergotong-rotong. Keadilan sosial merupakan puncak dari tujuan empat sila yang lain. Orang yang berkumpul (bermusyawarah) untuk bermufakat tentu tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini, untuk mewujudkannya perlu saling tolong menolong dan bergotong royong antar warga masyarakat. *Piil Pesenggiri* merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai karakter untuk dijalankan dalam kehidupan adat suku Lampung dalam bergaul baik dengan sesama suku Lampung maupun dengan suku yang lainnya. *Piil Pesenggiri* merupakan pedoman moral dalam pergaulan serta filter kebudayaan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi yang disintesis dalam sebuah falsafah Pancasila bersama kearifan lokal daerah lain dan nilai-nilai keislaman.

Adapun menurut Ariyani, nilai karakter yang terkandung dalam *Piil Pesenggiri* adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel 4. nilai karakter yang terkandung dalam *Piil Pesenggiri*

| Filosofi | Pilar | Definisi | Karakter | Sila Pancasila |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Piil Pesenggiri | <i>Bejuluk Beadek/ Juluk Adek</i> | Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung Jawab 2. Berkeadilan 3. Kepemimpinan 4. Kedisiplinan 5. Kebijaksanaan 6. Keteladanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. KeTuhanan Yang Maha Esa 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan |
| | <i>Nemui Nyimah</i> | Aktif dalam pergaulan di Masyarakat dan tidak individualistis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran 2. Rendah Hati 3. Silaturahmi 4. Empati 5. Terbuka | <ol style="list-style-type: none"> 1. KeTuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab |
| | <i>Nengah Nyapur</i> | Saling mengunjungi untuk ber silaturahmi serta ramah menerima tamu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertoleransi 2. Bermasyarakat 3. Bermusyawarah 4. Menghargai | <ol style="list-style-type: none"> 1. KeTuhanan Yang Maha Esa 3. Persatuan Indonesia |
| | <i>Sakai-Sambayan</i> | Gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keikhlasan 2. Kesetiakawanan 3. Kebersamaan 4. Gotong-royong | <ol style="list-style-type: none"> 1. KeTuhanan Yang Maha Esa 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia |

¹⁰⁸ Ariyani, Op Cit, hlm. 79.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam perjalanan kehidupan setiap bangsa, karena disisi positifnya konflik bisa memperkuat kesatuan sebuah bangsa, namun juga memiliki sisi negatif ketika tidak mampu ditangani. Salah satu solusi damai dan penyelesaian konflik khususnya yang berkaitan dengan konflik antar etnis di negeri ini adalah penerimaan secara multak Pancasila sebagai sistem nilai dasar final, namun penerimaan final tersebut hanya pada tataran nilai dasar dan nilai instrumental, sedangkan pada tataran praksis haruslah selalu luwes dan bebas ditafsirkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kita dapat mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Konflik berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti pertentangan. Asal-usul konflik dapat mencakup sejumlah kejadian, masalah dengan hubungan, dukungan kebijakan yang lemah, hak guna dan kepemilikan, proses pengelolaan yang tidak jelas, pertentangan nilai-nilai dan lain-lain.

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Pada tahun 2012, Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung melakukan pemetaan daerah rawan konflik di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, konflik di

provinsi lampung terdiri dari konflik antar agama/suku/etnis, konflik politik, konflik batas wilayah/daerah, konflik industrial, konflik agraria/lahan, dan konflik sosial/antar kelompok. Faktor-faktor penyebab konflik masyarakat di Provinsi Lampung, yaitu:

- 1) Bertemunya dua budaya yang besar, budaya besar menguasai budaya kecil dan perpindahan suatu budaya ke budaya lain yang berbeda;
- 2) Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok yang berbeda akibat ketidakmerataan strata sosial dan ekonomi seperti yang terjadi Lampung Selatan yaitu adanya perbedaan strata kemampuan dalam ekonomi yang menyebabkan pemukiman warga Balinuraga eksklusif, terpisahkan dan adanya batasan-batasan yang diberikan oleh warga Balinuraga ketika berhubungan dengan warga lainnya, hal ini kemudian menyebabkan kecemburuan sosial.
- 3) Adanya “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan, yaitu perilaku para pemuda Balinuraga yang kurang baik (arogan dan sewenang-wenang).
- 4) Kurang baiknya moral pemuda, sehingga selalu menimbulkan budaya kekerasan, sifat arogan dan sewenang-wenang mendominasi perilaku dan moral para pemuda di desa-desa khususnya di desa Balinuraga (Lampung Selatan) dan Desa Nambahdadi serta Desa Tanjungratu (Lampung Tengah).
- 5) Selain faktor di atas, adanya rasa ketidakpercayaan akan hukum/ketidakpercayaan kepada aparat kepolisian dalam menangani suatu kasus sebagai salah satu pemicu timbulnya konflik.

Upaya Penanggulangan Konflik Masyarakat di Provinsi Lampung, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek kepercayaan yaitu dengan memunculkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian sehingga warga masyarakat terus percaya dan yakin bahwa aparat kepolisian mampu menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif serta

memberikan perlindungan kepada warga masyarakat terutama pada keadaan pasca konflik.

- 2) Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum secara materiel yaitu berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/180/VI/ 2011, tanggal 17 Juni 2011 tentang Renja Polda Lampung Tahun 2012, Perkiraan Intelijen Khusus Dit Intelkam Polda Lampung Nomor: R/Kirsus-40/VIII/2012/Dit Intelkam tanggal 31 Agustus 2012 tentang Operasi Sikat III Krakatau-2012 dan Surat Kapolres Lampung Selatan Nomor: B/3323/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 perihal permohonan bantuan personel.
- 3) Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek sasaran perlindungan masyarakat.
- 4) Upaya penanggulangan konflik masyarakat oleh aparat kepolisian berdasarkan aspek penegakan hukum nonpenal yaitu dengan mengedepankan upaya kepolisian berupa upaya pre-emptif dan preventif, dalam penanggulangan konflik sosial pada dasarnya merupakan fluktuasi tindakan yang mengarah pada penciptaan ketertiban umum.

Selain penyelesaian konflik di atas, Pancasila juga berperan dalam resolusi konflik relasi kuasa, etnis dan agama pasca reformasi di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang memiliki kemampuan untuk mempersatukan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari etnis, agama dan entitas kelompok yang lain, keberagaman yang termanifestasikan dalam *Bhinneka Tunggal Ika*, atau yang biasa disebut dengan “*unity in diversity*”. Dalam artian ini, Indonesia telah mengalami integrasi dalam bentuk bangsa dan menjadi satu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Pancasila yang pertama adalah menjadi Ideologi Negara, Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu ideologi meliputi tiga aspek yaitu nilai, pengetahuan dan tindakan. Secara faktual Pancasila memberikan nilai-nilai operasional yang secara luas digunakan

untuk meresolusi konflik. Resolusi konflik yang meliputi *early warning and early system* serta *forecasting*. Yang kedua Pancasila adalah sebagai konsensus nilai dan sumber ilmu, peran ini sesuai dengan butir-butir nilai Pancasila yang secara *sequential* menjadi landasan perilaku dalam berbangsa dan bernegara.

Secara operasional nilai dalam Pancasila dapat dilaksanakan secara konsisten, koheren, dan integratif, karena Pancasila adalah *wealtundschaang*. Peran yang tidak kalah penting adalah menjadikan Pancasila sebagai pelayan horizontal dan bukan vertikal; dalam artian, mengakomodir kebutuhan setiap entitas sosial dan kelompok di masyarakat, serta berperan sebagai landasan konstitusional yang akan menjiwai setiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadikan Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan Negara, agar relasi kuasa tidak timpang, dan tidak menguntungkan suatu pihak, maka Pancasila berperan untuk memberikan landasan kebijakan agar terwujud keadilan yang distributif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai daur metodologi transformatif, Pancasila berperan sebagai ideologi yang mampu bermanuver secara operasional untuk digunakan sebagai metode resolusi konflik. Konflik berdasarkan identitas, dan sumber daya maupun konflik kekuasaan. Pancasila juga terbukti mampu melampaui skala hubungan struktural antara minoritas dan mayoritas serta hubungan kultural antar etnis melalui implementasi nilai dalam tindakan di Masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi dalam upaya pertahanan negara adalah belum terwujudnya sebuah sistematika pendayagunaan Pancasila sebagai kerangka metodologis dan operasional dalam menanggulangi berbagai macam hal, yang dapat mengganggu Ketahanan Negara. Masih banyak oknum yang melibatkan solidaritas identitasnya dalam mengekskhalasi konflik, hal ini terjadi di masyarakat dengan bukti bahwa pasca reformasi masih terdapat konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dapat diartikan perlawanan pada negara, contohnya: NII, RMS, OPM, GAM. Sedangkan konflik horizontal diartikan sebagai kelompok melawan kelompok, misalnya: Konflik Ambon, yang diasosiasikan konflik antara Islam dan Kristen, Dayak dan Madura,

Konflik Poso, dan lain sebagainya. Adanya konflik tersebut disebabkan karena kurang populisnya penggunaan nilai Pancasila sebagai resolusi konflik. Konflik yang bernuansa “*moral conflict*” yang melibatkan identitas belum diselesaikan melalui usaha menciptakan daur metodologi transformasi konflik melalui pendayagunaan nilai Pancasila. Misalnya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, (*interfaith dialog*), keadilan sosial (keadilan distributif) , kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendayagunaan ini dilakukan dalam ruang ceremonial formal dan menjauhi lingkup substantif dan “*co-existen*” Sehingga aktualisasi nilai dalam tindakan ini kurang populis dan belum melihat Pancasila secara metanarasi kebangsaan dalam meresolusi dan mentransformasikan konflik.

B. Rekomendasi

Mengingat kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, maka potensi konflik akan selalu ada. Oleh karena itu pembahasan dalam buku ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan masih merupakan kajian awal, sehingga perlu ada penelitian lanjutan. Sebab, memahami persoalan penanggulangan konflik harus dilihat secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan pemikiran penulis, maka dapat dikatakan sebagai sebuah kajian awal, hasil kajian dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Dengan demikian, guna menemukan pola ideal penanggulangan konflik di Indonesia, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Untuk meningkatkan tujuan, fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat multi budaya dan multi etnis serta untuk memelihara dan memperkuat integrasi bangsa, maka hendaklah dimulai dengan mereformasi paradigma yang bersifat sentralisme hukum menjadi paradigma pluralisme hukum yang diharapkan dapat berdampak terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, institusi sosial dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya.
- 2) Saran bagi kelompok yang bertikai agar lebih menjalin komunikasi yang baik, menyelidiki permasalahan secara komprehensif bila terdapat permasalahan sehingga terdapat

keseimbangan informasi yang menutup peluang hadirnya provokator yang memperkeruh konflik yang ada, menjalin kerja sama ekonomi yang baik dan saling menguntungkan. Sehingga kemajuan bisa dirasakan kedua belah pihak dengan mengurangi isu-isu yang menimbulkan prasangka, *stereotype*, atribusi, dan mispersepsi di antara masyarakat.

- 3) Bahwa berlarutnya resolusi konflik di Lampung adalah sikap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang masih memercayakan kemampuan masyarakat dan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan persoalan konflik secara mandiri. Dalam hal ini resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai. Untuk itu, diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif.
- 4) Kepada pemerintah dan penegak hukum, solusi bijak dalam menanggulangi konflik sosial di Provinsi Lampung yakni dengan mengaktualisasikan nilai-nilai *Piil Pesinggiri* dalam perspektif Pancasila. *Piil Pesenggiri* memiliki peranan yang besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat suku Lampung yang *plural*. *Piil Pesenggiri* merupakan paket penanganan sekaligus penanggulangan konflik yang dapat digunakan sekaligus sesuai dengan kaidah agama dan Negara sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta; Restu Agung.
- Ariyani, Fr., Dkk. 2014. *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*. Lampung: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian UNILA.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Dipo D, Rohmat. 2011/2012. *Peranan Pancasila Dalam Menghadapi Permasalahan Aktual*. Yogyakarta: STMI AMIKOM.
- Engel, A dan Korf B, 2005. *Teknik-Teknik Perundingan dan Mediasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Roma: FAO.
- Fatwa, A. M. 2010. *Pancasila Karya Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Satu Golongan*. Jakarta: The Fatwa Center.
- Fisher, S dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Gudykunst dkk. 1988. *Cultural and Interpersonal Communication*. Sage Publication.
- Hardjana, AM. 1994. *Konflik di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herimanto dan Winarno. 2010. *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer.

- James. S, Coleman. 1972. *The Development Syndrome: Differentiation-Equality- Capacity*,” dalam L. Binder et al. *Crisis and Sequences in Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil Lili Nurlaili. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Laode, dan M.D. Dahrin. 2013. *Politik Tiga Wajah*. Jakarta: Yayasan.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mitchell dkk. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. Samuel Huntington. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Qodir, Z. 2008. *Kebhinekaan, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: UNISA.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sastrapratedja, M. 1992. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*”. Dalam *Pancasila sebagai Ideologi*. disunting Oetojo Oesman dan Alfian. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Sihbudi, Reza dkk. 2000. *Memahami Gejolak Daerah-daerah Rawan Konflik di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Kantor Menristek dengan LIPI.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sujadi, Fm. 2013. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insan Madani.
- Sunarto. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Suporahardjo. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin.
- Suryanegara dan Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Syamsuddin, Haris, 1999. *Indonesia Diambang Perpecahan?*. Jakarta: Erlangga.
- Tjosvold, Dean. 1992. *The Conflict-Positive Organisatio: Stimulate Diversity and Create Unity*. Addisson Wesley.
- Warasih, Esmi dkk (Editor). 2012. *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wirawan, Sarlito. 2001. *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Artikel Jurnal

- Ali Rachman Puja Kesuma, Tubagus dan Deri Cicilia. “Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama Dan Pancasila”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 19, No. 2, 2017.
- Amarini, Indriati. “Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi (Alternatif Solusi Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan)”. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 10 No. 1 January 2010.
- Gedung Intan, Dimiyanti. “Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung”. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, 2011.
- Jaka Ferdian, Komang. “Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat”. *Jurnal Politika*. Vol. 8, No. 1, 2018.
- Maryuni Ardi, Anis. “Pancasila Sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar Etnis di Indonesia Pasca Reformasi”. *Jurnal Prodi Daman dan Resolusi Konflik*. Vol. 3, No. 2, 2017.

- Puji Prayitno, Kuart. "Pancasila sebagai *Screening Board* dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, Special Edition of February 2011.
- Rachman, Arief, Irwan Abdullah dan Djoko Surjo. "Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik)". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1, No. 2, 2012.
- Silvana, Leydi. "Mapping Conflict Areas Prone In Lampung Province". *Jurnal Bina Praja*, Vol. 5, No. 3, 2013.
- Taufiq, Muhammad, Sarsiti, dan Rindha Widyaningsih. "Forms And Mechanisms of Law Dispute Resolution Using the Principle of Pancasila Based on Local Wisdom". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 16, No. 1, 2016.
- Verbish, B & Pasya. "Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik, dan Negoisasi Di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung". *Agrivita*. Vol 26. No.1. 2004.

Skripsi, Laporan, dan Makalah Seminar

- Anshori, M. Afif. 2013. *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung*. Laporan Hasil Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.
- Ariestha, Bethra. "Akar Konflik Kerusakan Antar Etnik Di Lampung Selatan (Studi Kasus Kerusakan Antara Etnik Lampung Dan Etnik Bali Di Lampung Selatan)". *Skripsi*. Jurusan Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Atlas sumber daya pesisir Lampung. 1999.
- BPS. 2012. Lampung dalam angka.
- Majelis Kenduri Cinta, M.H. Ainun Najib, Januari 2017.
- Yudhanti, Ristina. "Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual". *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/180/VI/ 2011, tanggal 17 Juni 2011 tentang Renja Polda Lampung Tahun 2012
Perkiraan Intelijen Khusus Dit Intelkam Polda Lampung Nomor: R/Kirsus-40/ VIII/2012/Dit Intelkam tanggal 31 Agustus 2012 tentang Operasi Sikat III Krakatau-2012 Surat Kapolres Lampung Selatan Nomor: B/3323/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 perihal permohonan bantuan personel

Website

beritasatu.com

harian Lampung Post pada tanggal 29 oktober 2012.

<http://lampost.co/berita/rusuh-lamteng-massa-bakar-5-rumah-warga-kesumadadi->

<http://setyowatidwi.wordpress.com/2012/11/30>

<http://www.google.com/search?q=gambar+konflik+sosial+balinuraga>

<http://www.mongabay.co.id/2013/01/14/konflik-lahan-mesuji-tetua-adat-megou-pak-ngadu-ke-komisi-iv/> diakses pada 28 Agustus 2020, Pukul: 22:58 WIB.

Pernong, Es. *Pancasila Sebagai Kearifan Lokal Adat Saibatin*. Lampung Post, 27 Juni 2016.

INDEKS ISTILAH

A

Adek, 124, 125, 126, 127
Adjudicative Non-Binding Prosedur,
117
Alternative Dispute Resolution, 117,
142
Amalgamasi, 125

B

Bhinneka Tunggal Ika, 130

C

Civic Nasionalism, 107
Cosmosentris, 111

E

Ekstraversi, 111
Etnik, 3, 4, 62, 137
Euforia, 1

F

Falsafah, 106, 121, 125

G

Gender, 15

Globalisasi, 120, 136

I

Identifikasi, 15
Ideologi, 100, 102, 110, 113, 130, 135
Institusi, 114
Integrasi, 38
Interaksi, 15
Interpersonal, 37, 134
Invasi, 122
Islamisasi, 122

J

Juluk-Adek, 123

K

Kakawin Arjuna Wijaya, 106
Kearifan, 40, 117, 118, 120, 123, 138
Kolaborasi, 14
Konsepsi, 121, 134
Kultur, 20, 71

M

Mayoritas, 117
Mewaghei, 95

N

Nemui Nyimah, 123, 124, 127

Nengah Nyappur, 123, 124

Nonpenal, 145

P

Pepadun, 125

Perspektif, 3, 25, 121, 134, 137

Piil, 121, 122, 123, 126, 127, 133, 134,
136

Pluralitas, 103

Potensi, 33, 40

Power and knowledge, 116

Preventif, 88

S

Saibatin, 123, 125, 138

Sakai Sambayan, 123, 126

T

The Binding Adjudicative Prosedur,
117

W

Weltanschauung, 105, 130

INDEKS SUBJEK

A

Achmad Siddiq, 107
Adek, 124, 125, 126, 127
Adjudicative Non-Binding Prosedur,
117
Ahmad Bukhori, 45
Alternative Dispute Resolution, 117,
144
Amalgamasi, 125
Angel, 20, 70
Ariyani, 121, 127, 134

B

Barda Nawawi Arief, 22, 23, 26, 27,
78, 82
Bhinneka Tunggal Ika, 130

C

Civic Nasionalism, 107
Cosmosentris, 111

E

Edriansyah Pagaralam, 45
Ekstraversi, 111
Emelia binti Junaidi, 58
Empu Prapanca, 106
Engel, 7, 10, 134

Erna Dewi, 68
Etnik, 3, 4, 62, 137
Euforia, 1

F

Falsafah, 106, 121, 125
Ferracuti, 20, 21, 71
Fisher, 7, 9, 10, 134

G

G. Peter Hoefnagels, 24, 26, 27
Gender, 15
Globalisasi, 120, 136

H

Hadikusuma, 121
Hardjana, 7, 10, 134
Hayam Wuruk, 106
Hendrawan, 46
Huntington, 101

I

Identifikasi, 15
Ideologi, 100, 102, 110, 113, 130, 135
Idra Wijaya Kesuma, 47
Institusi, 114
Integrasi, 38
Interaksi, 15

Interpersonal, 37, 134
Invasi, 122
Islamisasi, 122

J

Jeremy Bentham, 25
Juluk-Adek, 123

K

Kakawin Arjuna Wijaya, 106
Kearifan, 40, 117, 118, 120, 123, 138
Kolaborasi, 14
Konsepsi, 121, 134
Korf, 7, 10, 134
Kultur, 20, 71
Kuntowijoyo, 113

M

M.D. La Ode, 111
Marc Ancel, 24
Mark R. Amstutz, 38
Maroni, 68
Marx, 20, 36, 70
Marzuki Mustamar, 5
Mayoritas, 117
Mewaghei, 95
Michael E. Brown, 36
Mochtar Mas"oed, 74
Muchin Syukur, 68
Muhammad Natsir, 109
Myron Weiner, 102

N

Nemui Nyimah, 123, 124, 127
Nengah Nyappur, 123, 124
Nonpenal, 147
Nurhasim, 37
Nurjanah binti Rohimi, 58

O

Oesman Yusuf Raja Pagaram, 45

P

Pangeran Sartawisa, 45, 145
Panji Kesuma, 45
Pepadun, 125
Pernong, 122, 123, 138
Perspektif, 3, 25, 121, 134, 137
Piil, 121, 122, 123, 126, 127, 133, 134, 136
Pluralitas, 103
Potensi, 33, 40
Power and knowledge, 116
Preventif, 88
Putri Sinar Alam, 122
Putu Wirya, 68

R

R. Ellias, 73
R.M Soeripto, 103
Ratu Sekarmong, 122
Rizani, 121
Rylend, 38

S

Saibatin, 123, 125, 138
Sakai Sambayan, 123, 126
Samsu Aman, 38
Sihbudi, 37, 135
Sihul Raden Paksi, 45
Soekarno, 106, 112
Soerjono Soekanto, 28, 30, 31
Sudarto, 22, 23, 25, 135
Sunan Gunung Djati, 122
Suporahardjo, 9, 136
Susilo Bambang Yudhoyono, 109, 144
Syafarudin, 77

T

The Binding Adjudicative Prosedur,
117

W

Wahid Hasyim, 107
Warsito, 47

Weltanschauung, 105, 130
Willson, 38
Wirawan, 7, 8, 9, 108, 136
Wolfgang, 20, 21, 71

Y

Yudha, B.A, 45
Yudi Latif, 106, 107, 109

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| ADR | : <i>Alternative Dispute Resolution</i> |
| APBD | : Anggaran Pembangunan dan Pendapatan Daerah |
| BLS | : Budi Lampung Sejahtera |
| BPN | : Badan Pertanahan Nasional |
| BPUPKI | : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia |
| DOB | : Daerah Otonomi Baru |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| GAM | : Gerakan Aceh Merdeka |
| HGU | : Hak Guna Usaha |
| HPH | : Hak Penguasaan Hutan |
| HPHTI | : Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri |
| LMND | : Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MPHI | : Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia |
| NII | : Negara Islam Indonesia |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| NTB | : Nusa Tenggara Barat |
| NTT | : Nusa Tenggara Timur |
| OPM | : Organisasi Papua Merdeka |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PIR | : Perkebunan Inti Rakyat |
| RMS | : Republik Maluku Selatan |
| SARA | : Suku, Agama, dan Ras |
| SBY | : Susilo Bambang Yudhoyono |
| SDA | : Sumber Daya Alam |

| | |
|--------|--|
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SMS | : <i>Short Message Service</i> |
| TBL | : Tunas Baru Lampung |
| TKP | : Tempat Kejadian Perkara |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |
| UJA | : Umas Jaya Agrotama |
| USPIDA | : Unsur Pimpinan Daerah |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| WALHI | : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia |
| YME | : Yang Maha Esa |
| YPSPA | : Yayasan Pangeran Sartawisa Pagaralam |

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. lahir di Kotabumi pada tanggal 12 November 1954. Mengawali pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 1985. Melanjutkan studi program magister ilmu (S2) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus Tahun 1992. Menyelesaikan pendidikan S3 pada program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2003. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. aktif mengajar sebagai dosen tetap pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain mengajar, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. aktif melakukan penelitian, menulis buku dan artikel, dan aktif di berbagai forum ilmiah. Salah satu karya terbaru penulis sebagai salah satu anggota dipublikasikan pada jurnal terindeks scopus dengan judul artikel “*The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multi-cultural society*” dipublikasikan pada *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, Volume 12 Issue 1, tanggal 31 January 2020.



Maya Shafira, S.H., M.H. lahir di Teluk Betung pada 1 Juni 1977. Mengawali pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 1999. Selanjutnya menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2001. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, dan aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional maupun *proceeding*. Beberapa karya terbaru penulis yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional dengan judul artikel “*Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province*”, dipublikasikan dalam *Proceeding of International Conference 2nd SHILD 2017 Bandar Lampung, September 18-20th 2017*. 296.304. Selanjutnya artikel pengabdian kepada masyarakat dengan judul “FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dipublikasikan oleh Jurnal DINAMISIA pada Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, dan artikel dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia pada Vol. 6, No. 2, Tahun 2020.



Mashuril Anwar, S.H. lahir di Talang Padang pada 26 Juni 1997. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMAN 1 Buay Pemaca, lulus Tahun 2015. Melanjutkan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2019. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif dalam perkuliahan, penulis aktif menulis, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak menjadi mahasiswa, Penulis telah mempublikasikan beberapa karya tulisnya di jurnal nasional. Pada tahun 2019 artikel dengan judul “FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dipublikasikan oleh Jurnal DINAMISIA pada Vol. 3, No. 2, dan artikel dengan judul “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang” dipublikasikan oleh UNDANG: Jurnal Ilmu Hukum pada Vol. 2, No 2. Selanjutnya pada Tahun 2020 artikel dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia pada Vol. 6, No. 2, dan artikel dengan judul “Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur” dipublikasikan oleh Jurnal ABDIMAS Universitas Merdeka Malang pada Vol. 5, No. 1.